

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN MENURUT PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN  
...MAQ<sup>Ṣ</sup>ṢID AL-SHAR<sup>Ḥ</sup>'AH AL-SHATIBY**

**TESIS**

OLEH


LUTFI MA'SUM MUSTOPA  
NIM 13780035



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2015**

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN MENURUT PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN  
MAQ<sup>UD</sup> ID AL-SHAR<sup>IF</sup> 'AH AL-SHATIBY**

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Ujian Tesis  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015



OLEH

LUTFI MA'SUM MUSTOPA  
NIM 13780035

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2015**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Lutfi Ma'sum Mustopa

NIM : 13780035

Program Studi : al-Ahwal al-Shakhsiyah

Judul Tesis : Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan *Maqā'id al-Shar'ah* al-Shatiby

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Tesis.

Batu, 10 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Isrok, M.H

NIP : 1946 1018 1916 6036 001

Dr. Sudirman, MA

NIP : 19770822 200501 1 003

Batu, 10 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP. 19651231199203104

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqā'id al-Shar'ah al-Shatiby*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Juni 2015.

### Dewan Penguji,

Ketua

Penguji Utama

Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP : 19730603 199903 1 001

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA  
NIP : 0702085701

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. Isrok, M.H  
NIP : 1946 1018 1916 6036 001

Dr. Sudirman, MA  
NIP : 19770822 200501 1 003

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA  
NIP : 19561211 198303 1 005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Ma'sum Mustopa

NIM : 13780035

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Alamat : Jl. Simo Gunung Kramat Timur III No. 23 Surabaya

Judul Tesis : Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan *Maqā'id al-Shar'ah* al-Shatiby

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 Juni 2015

Hormat saya,

Lutfi Ma'sum Mustopa

NIM. 13780035

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, dengan hanya mengagungkan nama Allah Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan *Maqāṣid al-Sharā’ih* al-Shatiby”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Strata Dua (S2) Magister Hukum Islam (MHI) Konsentrasi al-Ahwal al-Syakhsiyah Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan penuh rendah hati, penulis sangat menyadari sepenuh hati hanya dengan pertolongan Allah SWT penulis dapat mencapai titik akhir dalam karya ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan juga kepada pembuka revolusi dunia baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Secara penuh kesadaran diri bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak pernah lepas dari adanya bimbingan, intruksi, rekomendasi, bantuan, dan dukungan baik moral maupun spiritual dari berbagai halayak. Oleh karenanya, perkenankan dengan rasa tulus ikhlas, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para staff. Prof. Dr. H. Muhaimin, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para staff atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Dr. H. Fadhil Sj, M.Ag selaku Ketua program studi al-Ahwal al-Shakhsiyah atas motivasi, koreksi, serta kemudahan pelayanan selama studi.
3. Prof. Dr. Isrok, M.H selaku pembimbing I, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Sudirman, MA selaku pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, kritik, arahan dan sarannya dalam penulisan tesis ini.

5. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah menyumbangkan arahan dalam penyempurnaan penulisan ini.
6. Semua staff pengajar maupun para dosen dan semua staff tata usaha Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua, dukungan dan doa baik secara lahiriyah maupun batiniyah yang tidak akan pernah tergantikan sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk segera menyelesaikan studi selama di Malang. Semoga Allah senantiasa mencatat sebagai amal shalih dan membalas dengan balasan yang lebih baik.
8. Rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan program studi al-Ahwal al-Syakhsiyah yang selama ini menjadi sahabat yang baik dalam bertukar pikiran serta berbagi wawasan, semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan tercapai apapun yang kita cita-citakan.

Batu, 24 Juni 2015

Penulis,

Lutfi Ma'sum Mustopa

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur selalu tercurahkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufik, hidayah, serta karunia-nya kepada penulis.*

*Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai pembawa kedamaian di seluruh alam.*

*Teriring ucapan terima kasih dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya, penulis persembahkan karya ini kepada:*

*Bapak dan ibuku yang selalu tiada henti memberikan doa dan dukungannya baik lahir maupun batin pada penulis*

*Semua saudara kandung, kakak Slamet (alm), neng Mudjiati, neng Yayuk, dan Nur Raihan*

*Seluruh keluarga yang ada di Pandaan, dan terutama kepada mbak Purwati, mas Arga, mas Dika yang telah membantu penulis selama ada di Malang. Semoga amal perbuatan mereka dibalas oleh Allah SWT nantinya. Amin..*

*Sahabat hidupku, Dita Maita Sari yang selalu memotivasi demi terselesainya tulisan ini.*



## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(QS al-Nisā': 9)

## ABSTRAK

**Ma'sum Mustopa, Lutfi. 2015.** *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqāshid al-Sharāh al-Shatiby*, Tesis, Magister al-Ahwal al-Shakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Prof. Dr. Isrok, MH; (2) Dr. Sudirman, MA

**Kata Kunci:** *Maqāshid al-Sharāh*, Batas Usia, Psikologi Perkembangan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia pada setiap seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang nampak lebih melihat pada kesiapan biologis. Di sisi lain, aturan dalam Undang-Undang yang termodifikasi tersebut harus dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak suami-istri dalam membina rumah tangganya. Melihat ketetapan tersebut, penulis memandang perlu agar batasan usia tersebut dikaji lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam atau sesuai dengan *maqāshid al-sharāh*.

Adapun tujuan penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan batasan usia dalam Undang-Undang tersebut dilihat menurut psikologi perkembangan. Kedua, mendeskripsikan batasan usia perkawinan tersebut dilihat menurut *maqāshid al-sharāh*, dan ketiga membandingkan penjelasan batasan usia dalam undang-undang tersebut menurut psikologi perkembangan dan *maqāshid al-sharāh*.

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah batas usia perkawinan, psikologi, dan *maqāshid al-sharāh*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan batasan usia dalam undang-undang kemudian dikaitkan dengan psikologi perkembangan dan *maqāshid al-sharāh*.

Hasil penelitian ini: Pertama, batasan usia tersebut menurut psikologi perkembangan dinilai masih dalam kategori remaja yang belum siap secara psikologis. Kedua, menurut *maqāshid al-sharāh*, usia tersebut belum mampu menjaga keturunan, jiwa, akal, dan harta keduanya. Ketiga, perbandingan batas usia perkawinan tersebut menurut psikologi menjelaskan usia 16-19 tahun tergolong remaja, sering bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri tanpa berfikir panjang. Secara *maqāshid al-sharāh*, perkawinan pada usia 16-19 tahun perlu dihindari untuk melindungi akal agar tetap berpikir dengan bijaksana, karena pada usia tersebut tidak dapat mengelola emosinya lebih efektif, kurang mampu menerapkan baik-buruk dalam kehidupannya, membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisiknya, dan belum pandai dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

## ABSTRACT

Ma'sum Mustopa, Lutfi. 2015. *Marriageable Age in Law Number 1 of Year 1974 on Marriage according to Developmental Psychology and Maqāṣid al-Sharā'ah al-Shatiby*, Thesis, Master of al-Ahwal al-Shakhsyah, Postgraduate of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim, Supervisor (1) Prof. Dr. Isrok, M.H; (2) Dr. Sudirman, MA

Keywords: *Maqāṣid al-Sharā'ah*, Marriageable Age, Developmental Psychology

Article 7 of law Number 1 of year 1974 on Marriageable provides the marriageable age on any people are 19 years old for men and 16 years old for women. However, marriageable age of law refers more to the biological maturity. On the other hand, the modified rules in Law should be able to realize the goodness for any couples in fostering the household. Seeing the decree, the author considers that the marriageable age is needed to be reviewed again to realize the blessed eternal household as the purpose of the Islamic law or the *maqāṣid al-sharā'ah*.

The purpose of this study. First, describe the marriageable age in law seen by developmental psychology. Secondly, describe marriageable age seen by *maqāṣid al-sharā'ah*. Third, comparing marriageable age in law according to developmental psychology and *maqāṣid al-sharā'ah*.

In general, the research method is normative research. The research directed and focused on literature review which relevant to the issues of marriage, psychology, and *maqāṣid al-sharā'ah*. The method used in this research is descriptive. Describing the marriageable age in law and linked to developmental psychology and *maqāṣid al-sharā'ah*.

The results of this study: first, level of marriageable age provided by law according to developmental psychology is still classified as teenagers who still unready to build household psychologically. Secondly, according to the *maqāṣid al-sharā'ah*, on that age people still not be able to control the family, psyche, thought, and their both prosperity effectively. Third, the comparison of the marriageable age according to the developmental psychology explains people at 16-19 years old classified as teenagers whose often being idealistic, and short-sighted in making decisions. In *maqāṣid al-sharā'ah*, marriage at 16-19 years old should be avoided to protect the sense of wise, because on that level of age people emotionally unstable, hard to determine right or wrong, still requires a lot of growth hormones, and do not have enough capacity to build prosperous household.

## مستخلص البحث

لطفى معصوم مصطفى. ٢٠١٥ م . حد سن الزواج في القانون رقم ١ السنة ١٩٧٤ عن الزواج عند علم النفس التنموي و مقاصد الشريعة للشاطبي. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (١) Prof. Dr. Isrok, M.H (2) Dr. Sudirman, MA

**الكلمات المفتاحية:** مقاصد الشريعة، حد سن الزواج، علم النفس التنموي

فصل ٧ من القانون رقم ١ السنة ١٩٧٤ عن الزواج توفر حداً عمر على كل شخص سوف تنفذ الزواج قبل سن ١٩ سنة للرجال و ١٦ سنة للنساء. ومع ذلك، فإن الحد السن التي قدمها قانون يبدو أكثر نظرة على الاستعداد البيولوجي. من ناحية أخرى، تم تعديل القواعد في القانون لتكون قادرة على تحقيق المصلحة للزوج والزوجة في الأسرة. رؤية المرسوم، ويرى المؤلف أنه من الضروري أن الحد السن إعادة النظر مرة أخرى لتحقيق أسرة الدائمة والسعادة ووفقاً بشريعة الإسلامي أو وفقاً بمقاصد الشريعة.

والغرض من هذه الدراسة. أولاً، يبين الحد للسن في قانون من علم النفس التنموي. ثانياً، يعتبر مرة الحد للسن الزواج من المقاصد الشريعة، والثالثة تقارن الحد للسن في قانون وفقاً لعلم النفس التنموي والمقاصد الشريعة.

بشكل عام، ومنهج البحث المستخدم هو البحث المعياري، أي توجيه البحوث وركز على مكتبة بحوث المواد، والتي لديها ما تفعله مع مسألة الموافقة على الزواج، وعلم النفس، والمقاصد الشريعة. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو النوعية وصفية. تصف الحد السن في التشريع ثم ربط علم النفس التنموي والمقاصد الشريعة.

نتائج هذه الدراسة: أولاً، لا يزال يعتبر الحد السن وفقاً لعلم النفس التنموي في فئة المراهقين الذين ليسوا على استعداد نفسياً. ثانياً، عند المقاصد الشريعة، ذلك العمر لم يكن قادرة على الحفاظ على النسل، والروح، والعقل، والمال على حد سواء. ثالثاً، مقارنة بين الحد الأدنى للسن الزواج وفقاً لعمر من ١٦-١٩ سنة من علم النفس يفسر المراهقين سرية، وغالباً ما تكون مثالية، واتخاذ القرارات الخاصة بهم بسهولة من دون تفكير طويل. في المقاصد الشريعة، وينبغي تجنب الزواج في سن ١٦-١٩ عاماً لحماية الشعور للحفاظ على التفكير بحكمة، لأنه في هذه السن لا يمكن إدارة عواطفهم نحو أكثر فعالية، أقل قدرة على تطبيق حسن سيئة في الحياة، يتطلب الكثير من الهرمونات ل النمو البدني، وبعد ذكي في إيجاد القوت من أجل تلبية احتياجات أسرته.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B
3	ت	Ta'	T
4	ث	Sa'	Th
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha'	ḥ
7	خ	Kha'	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Zal	Dh
10	ر	Ra'	R
11	ز	Za'	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sh
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta'	ṭ

17	ظ	za	ḏ
18	ع	‘ain	( ‘ ) koma menghadap keatas
19	غ	Gain	gh
20	ف	Fa’	f
21	ق	Qaf	k
22	ك	Kaf	q
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Waw	w
27	هـ	Ha	h
28	ء	Hamzah	
29	ي	Ya’	y

II. Konsonan Rangkap karena *Tshdid* Ditulis Rangkap:

Contoh: *muta’aqqidin*, *‘iddah*

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h: *Hibah*, *Jizyah*
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain ditulis t: *ni’matullah*, *zakat-ul-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis (a): *ḍarabah*
2. Kasrah ditulis (i): *Fahima*
3. Dammah ditulis (u): *Kutiba*


V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis a (garis di atas): *Jāhiliyyah*
2. Kasrah + ya mati, di tulisi (garis di atas): *Majīd*
3. Dammah + wau mati, ditulis u (dengan garis di atas): *Furūd*

VI. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof: *a'antum*, *u'iddat*, *li'inshakartum*.

VII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis (al-): *al-Qur'an al-Kitāb*.
2. Bila diikuti huruf shamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf shamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf-nya: *ash-shams*, *an-nūr*.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Kata Pengantar.....	v
Persembahan.....	viii
Motto.....	ix
Abstrak.....	x
Transliterasi.....	xiii
Daftar Isi.....	xvi

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20



E. Orisinalitas Penelitian.....	21
F. Definisi Istilah.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	25

**BAB II KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN, PSIKOLOGI KELUARGA  
DAN MAQ<sup>ḥ</sup>ṢID AL-SHARI’AH**

A. Psikologi Perkembangan.....	27
1. Masa Remaja dan Dewasa.....	27
2. Perkembangan Kognitif Remaja dan Dewasa.....	29
3. Perkembangan Emosional Remaja dan Dewasa.....	32
4. Perkembangan Moral Remaja dan Dewasa.....	36
B. Psikologi Keluarga.....	38
1. Relasi Hubungan Suami-Istri.....	38
2. Pondasi dalam Membangun Keluarga.....	40
C. <i>Maq<sup>ḥ</sup>Ṣid al-Shar<sup>ḥ</sup>’ah</i> al-Shatiby.....	42
1. Biografi Abu Ishaq al-Shatiby.....	42
2. Pengertian <i>Maq<sup>ḥ</sup>Ṣid al-Shar<sup>ḥ</sup>’ah</i> .....	50
3. Jenis-Jenis <i>Maq<sup>ḥ</sup>Ṣid al-Shar<sup>ḥ</sup>’ah</i> .....	52
4. Urgensi <i>Maq<sup>ḥ</sup>Ṣid al-Shar<sup>ḥ</sup>’ah</i> dalam Hukum.....	66

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	71
B. Sumber Bahan.....	72
C. Teknik Pengumpulan Bahan.....	73
D. Teknik Analisis Bahan.....	74

### **BAB IV      BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Definisi Perkawinan.....	75
B. Asas Perkawinan di Indonesia.....	80
C. Tujuan Perkawinan.....	81
D. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	86
E. Batas Usia Perkawinan.....	88
F. Urgensitas Penetapan Usia Perkawinan.....	90
G. Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim.....	95
H. Politik Dalam Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....	103

### **BAB V      ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN *MAQSID AL-SHARAH***


A. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Psikologi Perkembangan.....	105
--	-----

B. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	115
C. Perbandingan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Psikologi Perkembangan dan <i>maqāṣid al-shariah</i> .....	122

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	131
-----------------------------	-----



## مستخلص البحث

لطفى معصوم مصطفى. ٢٠١٥ م . حد سن الزواج في القانون رقم ١ السنة ١٩٧٤ عن الزواج عند علم النفس التنموي و مقاصد الشريعة للشاطبي. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (١) Prof. Dr. Isrok, M.H (2) Dr. Sudirman, MA

**الكلمات المفتاحية:** مقاصد الشريعة، حد سن الزواج، علم النفس التنموي

فصل ٧ من القانون رقم ١ السنة ١٩٧٤ عن الزواج توفر حداً عمر على كل شخص سوف تنفذ الزواج قبل سن ١٩ سنة للرجال و ١٦ سنة للنساء. ومع ذلك، فإن الحد السن التي قدمها قانون يبدو أكثر نظرة على الاستعداد البيولوجي. من ناحية أخرى، تم تعديل القواعد في القانون لتكون قادرة على تحقيق المصلحة للزوج والزوجة في الأسرة. رؤية المرسوم، ويرى المؤلف أنه من الضروري أن الحد السن إعادة النظر مرة أخرى لتحقيق أسرة الدائمة والسعادة ووفقاً بشريعة الإسلامي أو وفقاً بمقاصد الشريعة.

والغرض من هذه الدراسة. أولاً، يبين الحد للسن في قانون من علم النفس التنموي. ثانياً، يعتبر مرة الحد للسن الزواج من المقاصد الشريعة، والثالثة تقارن الحد للسن في قانون وفقاً لعلم النفس التنموي والمقاصد الشريعة.

بشكل عام، ومنهج البحث المستخدم هو البحث المعياري، أي توجيه البحوث وركز على مكتبة بحوث المواد، والتي لديها ما تفعله مع مسألة الموافقة على الزواج، وعلم النفس، والمقاصد الشريعة. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو النوعية وصفية. تصف الحد السن في التشريع ثم ربط علم النفس التنموي والمقاصد الشريعة.

نتائج هذه الدراسة: أولاً، لا يزال يعتبر الحد السن وفقاً لعلم النفس التنموي في فئة المراهقين الذين ليسوا على استعداد نفسياً. ثانياً، عند المقاصد الشريعة، ذلك العمر لم يكن قادرة على الحفاظ على النسل، والروح، والعقل، والمال على حد سواء. ثالثاً، مقارنة بين الحد الأدنى للسن الزواج وفقاً لعمر من ١٦-١٩ سنة من علم النفس يفسر المراهقين سرية، وغالباً ما تكون مثالية، واتخاذ القرارات الخاصة بهم بسهولة من دون تفكير طويل. في المقاصد الشريعة، وينبغي تجنب الزواج في سن ١٦-١٩ عاماً لحماية الشعور للحفاظ على التفكير بحكمة، لأنه في هذه السن لا يمكن إدارة عواطفهم نحو أكثر فعالية، أقل قدرة على تطبيق حسن سيئة في الحياة، يتطلب الكثير من الهرمونات ل النمو البدني، وبعد ذكي في إيجاد القوت من أجل تلبية احتياجات أسرته.

## ABSTRAK

**Ma'sum Mustopa, Lutfi. 2015.** *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqāṣid al-Sharī'ah al-Shatiby*, Tesis, Magister al-Ahwal al-Shakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Prof. Dr. Isrok, MH; (2) Dr. Sudirman, MA

**Kata Kunci:** *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Batas Usia, Psikologi Perkembangan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia pada setiap seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang nampak lebih melihat pada kesiapan biologis. Di sisi lain, aturan dalam Undang-Undang yang termodifikasi tersebut harus dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak suami-istri dalam membina rumah tangganya. Melihat ketetapan tersebut, penulis memandang perlu agar batasan usia tersebut dikaji lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam atau sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Adapun tujuan penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan batasan usia dalam Undang-Undang tersebut dilihat menurut psikologi perkembangan. Kedua, mendeskripsikan batasan usia perkawinan tersebut dilihat menurut *maqāṣid al-sharī'ah*, dan ketiga membandingkan penjelasan batasan usia dalam undang-undang tersebut menurut psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah batas usia perkawinan, psikologi, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan batasan usia dalam undang-undang kemudian dikaitkan dengan psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian ini: Pertama, batasan usia tersebut menurut psikologi perkembangan dinilai masih dalam kategori remaja yang belum siap secara psikologis. Kedua, menurut *maqāṣid al-sharī'ah*, usia tersebut belum mampu menjaga keturunan, jiwa, akal, dan harta keduanya. Ketiga, perbandingan batas usia perkawinan tersebut menurut psikologi menjelaskan usia 16-19 tahun tergolong remaja, sering bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri tanpa berfikir panjang. Secara *maqāṣid al-sharī'ah*, perkawinan pada usia 16-19 tahun perlu dihindari untuk melindungi akal agar tetap berpikir dengan bijaksana, karena pada usia tersebut tidak dapat mengelola emosinya lebih efektif, kurang mampu menerapkan baik-buruk dalam kehidupannya, membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisiknya, dan belum pandai dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

## ABSTRACT

Ma'sum Mustopa, Lutfi. 2015. *Marriageable Age in Law Number 1 of Year 1974 on Marriage according to Developmental Psychology and Maqāṣid al-Sharī'ah al-Shatiby*, Thesis, Master of al-Ahwal al-Shakhsyah, Postgraduate of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim, Supervisor (1) Prof. Dr. Isrok, M.H; (2) Dr. Sudirman, MA

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Marriageable Age, Developmental Psychology

Article 7 of law Number 1 of year 1974 on Marriageable provides the marriageable age on any people are 19 years old for men and 16 years old for women. However, marriageable age of law refers more to the biological maturity. On the other hand, the modified rules in Law should be able to realize the goodness for any couples in fostering the household. Seeing the decree, the author considers that the marriageable age is needed to be reviewed again to realize the blessed eternal household as the purpose of the Islamic law or the *maqāṣid al-sharī'ah*.

The purpose of this study. First, describe the marriageable age in law seen by developmental psychology. Secondly, describe marriageable age seen by *maqāṣid al-sharī'ah*. Third, comparing marriageable age in law according to developmental psychology and *maqāṣid al-sharī'ah*.

In general, the research method is normative research. The research directed and focused on literature review which relevant to the issues of marriage, psychology, and *maqāṣid al-sharī'ah*. The method used in this research is descriptive. Describing the marriageable age in law and linked to developmental psychology and *maqāṣid al-sharī'ah*.

The results of this study: first, level of marriageable age provided by law according to developmental psychology is still classified as teenagers who still unready to build household psychologically. Secondly, according to the *maqāṣid al-sharī'ah*, on that age people still not be able to control the family, psyche, thought, and their both prosperity effectively. Third, the comparison of the marriageable age according to the developmental psychology explains people at 16-19 years old classified as teenagers whose often being idealistic, and short-sighted in making decisions. In *maqāṣid al-sharī'ah*, marriage at 16-19 years old should be avoided to protect the sense of wise, because on that level of age people emotionally unstable, hard to determine right or wrong, still requires a lot of growth hormones, and do not have enough capacity to build prosperous household.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri, supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Disyari'atkannya perkawinan tentu banyak mengandung hikmah dan manfaat. Hikmah perkawinan yang paling pokok ialah membuat seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya. Perkawinan juga menjadi penyempurna iman seseorang. Sesuai dalam hadis Rasul SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مَخْلَدٍ الْإِصْطَخَرِيُّ، نَا عِصْمَةُ  
بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ جَابِرِ، عَنِ يَزِيدَ

الرَّقَاشِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

Muhammad bin Mūsā menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makhlad al-Iṣṭakhri menuturkan kepadaku, 'Iṣmah bin al-Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Sulaiman menuturkan kepadaku, dari Isra'īl bin Yūnus, dari Jabir, dari Yazīd al-Raqqāshi, dari Anas bin Mālik, ia berkata, Rasulullah *Sallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda: ‘barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya’.<sup>1</sup>

Selain hadis tersebut di atas, ditemukan hadis lain yang serupa yang menjelaskan tentang pernikahan sebagai penyempurna agama yaitu:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang Allah memberikan rizki kepadanya berupa istri yang shalihah berarti Allah telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya, maka hendaknya ia beratqwa kepada Allah untuk (menyempurnakan) setengah agamanya yang tersisa.”<sup>2</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa kesempurnaan agama seseorang terletak 50% pada dirinya sendiri. Ketika ia menikah, lebih sempurna 50%

<sup>1</sup>Al-Thabrāny, *Mu'jam al-Awsat*, juz 7

<sup>2</sup>HR At-Thabrani dalam Al-Awshath, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Syaikh Al-Albani berkata, “Hasan lighorihi” (Shahih At-hargib wat Tarhib 2 no 1916).



lagi, karena setengah dari agama seseorang terletak pada pernikahan. Menurut Imam Ghazāli, faedah dan hikmah dari perkawinan sangat banyak, di antara bisa melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah, bisa meredam nafsu jahat, bisa mengikat tali kasih dalam keluarga *mawaddah wa raḥmah* dan segala nafkah yang diberikan kepada istri akan mendapat pahala seperti pahala seorang pejuang.<sup>3</sup>

Dalam ensiklopedia hukum Islam jilid IV dijelaskan ada beberapa hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan:<sup>4</sup>

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sah dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Agama Islam mengajarkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam hal penyaluran naluri seksualnya adalah dengan melaksanakan perkawinan sehingga segala dampak negatif yang diakibatkan penyaluran naluri seksual yang tidak benar bisa dihindari. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual sehingga suami istri tidak merasa khawatir akan akibatnya.
2. Cara yang paling baik untuk melahirkan anak, mengasuh serta mengembangkan keturunan secara sah.
3. Menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan. Naluri kebabakan dan keibuan dapat berkembang secara bertahap, mulai masa anak-anak

---

<sup>3</sup>Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 15-16.

<sup>4</sup>Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoype, 1996), hlm. 1330.

hingga masa dewasa, seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.

4. Mengajarkan rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak sehingga memberi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung-jawabnya.
5. Membagi tanggung-jawab antara suami dan istri
6. Menyatukan dua keluarga yang besar, sehingga akan terbentuk keluarga baru yang lebih baik penuh dengan kedamaian.
7. Memperpanjang usia. *The American Journal Of Epidemiology* pernah merilis berbagai data hasil dari 90 penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Louisville. Berbagai hasil penelitian tersebut mengungkapkan pria lajang memiliki resiko kematian 32 % lebih tinggi dibandingkan pria yang menikah. Itu artinya, mereka kemungkinan meninggal 8 – 17 tahun lebih cepat dari rata-rata pria yang sudah menikah. Penelitian juga menunjukkan bahwa wanita lajang memiliki harapan hidup sebanyak 23 %, atau 7 – 15 tahun lebih rendah dibandingkan mereka yang telah memiliki pasangan hidup.

Hal ini semakin menguatkan pemahaman bahwa menikah adalah jalan penyaluran fitrah kemanusiaan. Pernikahan merupakan sebuah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, yang akan menghindarkan manusia dari penyimpangan, baik penyimpangan yang disebabkan karena

kecenderungan nafsu yang dibebaskan, maupun karena dikekangnya kecenderungan nafsu tanpa adanya penyaluran. Agama telah memberikan jalan keluar yang sangat manusiawi berupa pernikahan.

Hasil penelitian sosial sudah barang tentu sangat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang bersifat mutlak. Namun penelitian di atas bisa memberikan penjelasan yang lebih rasional tentang manfaat pernikahan secara lebih akademis. Bukan hanya tinjauan agama, moral, sosial dan psikologi, bahkan dikuatkan dengan tinjauan ilmiah hasil dari serangkaian studi dan riset.<sup>5</sup>

Uraian diatas mengenai hikmah perkawinan jelaslah bahwa perkawinan itu mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang diperoleh oleh pasangan suami istri. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuannya adalah merupakan hal yang mulia. Namun demikian halnya, tidak jarang terjadi bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan apabila kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam hal membina rumah tangga. Ketika salah

---

<sup>5</sup><http://www.fimadani.com/ingin-berumur-panjang-menikahlah/> diakses 02 Februari 2015

satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis, maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

Berkaitan dengan kondisi demikian itu, menarik untuk mencermati pernyataan yang dikemukakan oleh Sarwito Wirawan Sarwono bahwa seseorang yang masih muda yang akan membangun kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu bentuk keindahan dan romantisme belaka. Pada masa ini, mereka yang menjalin rumah tangga hanya memiliki cinta emosi saja, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia muda kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang dan sering kali akan berdampak pada gejala sosial yang kurang baik.<sup>6</sup>

Perkawinan di bawah umur juga menimbulkan banyak masalah sosial yang di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sarwito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan; dalam Bina Keluarga No 99*, (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm. 12.

<sup>7</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batasan minimal usia menikah bagi pihak pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun namun dalam Pasal ayat (2) ada penyimpangan asalkan ada dispensasi dari pihak pengadilan atau pejabat berwenang yang didasarkan atas persetujuan dari kedua orang tua baik pihak pria dan perempuan.

Salah satu fenomena abad 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan). Survei komprehensif dilakukan *Pew Research Center*<sup>8</sup> antara 2008-2012 dengan mengambil 38 ribu sampel di 39 negara berpenduduk Muslim yang totalnya di dunia berjumlah 2,2 milyar. Jajak pendapat menemukan bahwa mayoritas Muslim, terutama di Asia, Afrika dan Timur Tengah, mendukung syariah atau hukum Islam diadopsi sebagai hukum di negara mereka. Dukungan bagi syariah untuk diterapkan secara resmi sebagai hukum resmi negara mencapai 12 persen di Turki, 56 persen di Tunisia, 71 persen di Nigeria, 72 persen di Indonesia, 74 persen di Mesir dan 99 persen di Afghanistan.<sup>9</sup>

Selain itu, dengan mendasarkan pada konsep Islam yang mengemukakan bahwa suatu tindakan atau perilaku harus dapat dipertanggung jawabkan pada Allah SWT dan masyarakat, maka sudah seharusnya jika untuk memikul kewajiban dalam sebuah perkawinan hendaknya perlu dipertimbangkan tentang kedewasaan seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu, pendewasaan pada usia nikah menjadi penting agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu atau dengan kata lain, seorang calon suami maupun calon istri agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia yang muda.

---

<sup>8</sup>Sebuah perusahaan yang melakukan penelitian dan menginformasikannya kepada masyarakat luas mengenai apa yang sedang *trend* di dunia dan berita menarik lainnya dari seluruh bagian dunia.

<sup>9</sup><http://www.dw.de/mayoritas-muslim-dukung-syariah-dengan-catatan/a-16782894> diakses 02 Februari 2015.

Berkaitan dengan usia perkawinan, akan lebih baik jika mencermati tentang ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu baru dapat dilaksanakan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>10</sup>

Meskipun Pasal 7 dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, namun dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga memberikan syarat bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sebelum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.<sup>11</sup> Adanya batasan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam Pasal 7, tidak akan banyak berpengaruh meskipun Pasal 6 ayat (2) memberikan syarat supaya mendapatkan izin dari orang tua bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun. Demikian itu terjadi, dikarenakan Pasal 7 dalam Undang-Undang tersebut seakan-akan memberikan keleluasan bagi yang belum berusia 21 tahun agar melaksanakan perkawinan.

Ketentuan tersebut dijelaskan lagi dengan adanya ketegasan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni

---

<sup>10</sup>Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga calon kedua mempelai.<sup>12</sup> Adanya peraturan ini jelas mengundang pro dan kontra dalam penerimaannya dikarenakan dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber hukum Islam tidak memberikan ketetapan secara pasti dalam hal batas usia minimal seseorang melaksanakan perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda dewasa saja.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada bunyi pasal tersebut dapat dicermati bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal nikah nampak lebih melihat pada kesiapan fisik dan biologis saja. Hal tersebut belum mengarah dalam hal mempertimbangkan kesiapan secara psikis kedua calon mempelai. Padahal kesiapan psikis dari kedua calon mempelai sangat dibutuhkan guna memasuki mahligai rumah tangga. Sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari kesiapan mental sering kali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. VI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

<sup>13</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa, cet. II*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

Jika kembali pada konsep Islam, disana sudah disinggung bahwa agama telah memberikan patokan supaya mampu jika akan melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu mampu dalam segala hal baik mampu dalam memberikan nafkah secara lahiriyah maupun batiniyah kepada istri dan mampu untuk mengendalikan emosi yang menguasai dirinya di suatu saat nanti. Jika kemampuan dalam hal tersebut ada, maka agama mempersilakan bagi kedua calon untuk melaksanakannya. Akan tetapi, jika hal-hal tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh kedua pasangan, maka Islam menganjurkan agar berpuasa terlebih dahulu.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ  
 الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ  
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ  
 عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً  
 شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعْنُ قُلْتُ  
 ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

<sup>14</sup>Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, cet. II*, (Bandung: al-Bayyan, 1995), hlm. 18.



Telah menceritakan kepada kami Yahya al-Tamimi dan Abu Bakr bin Abi Shaybah dan Muhammad ibn al-Hamdani semua dari Abu Mu'awiyah dan pengucapan Abu Yahya Ibrahim dikatakan 'alqamah r.a berkata: "aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia ditemui oleh Uthman r.a kemudian Utsman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang-bincang dengannya. Uthman bertanya kepadanya, "hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih muda agar wanita tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?" Abdullah menjawab: "jika kau katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "hai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu syahwat."<sup>15</sup>

Melihat pemaparan hadis tersebut di atas, sesungguhnya Islam menganjurkan bahwa untuk menikah tidak hanya dibutuhkan kesiapan fisik yang diperlukan, akan tetapi juga diperlukan kesiapan psikis. Apabila kesiapan secara fisik dan mental belum memenuhi, maka dianjurkan agar berpuasa.

Terkait tentang hal membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, serta terhindar dari keturunan yang lemah baik dalam fisik maupun mental, juga dipaparkan firman Allah yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٦﴾

<sup>15</sup>Abi al-Husein Muslim bin al-Hujjaj, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyah, 1998), hlm. 549.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS an-Nisa’: 9).

Pada ayat 9 surat an-Nisā’ di atas, secara makna menjelaskan bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, untuk tidak meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, selalu berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka dan selalu memperlakukan mereka seperti anak kandung sendiri.<sup>16</sup> Dalam penjelasan ayat tersebut bisa dipahami, Allah memperingatkan kepada para orang tua khususnya supaya mereka memikirkan anak-anaknya, untuk tidak meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka ke depan. Keadaan seperti ini, sulit rasanya terpenuhi jika pernikahan orang tua mereka terjadi pada usia dini.

Adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah memberikan batasan minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan, telah nampak pembatasan pada usia tersebut baru terpenuhi kesiapan secara fisik. Pada usia tersebut memang secara biologis organ-

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 355.

organ reproduksi sudah siap untuk melakukan pembuahan, namun secara mental usia tersebut dirasa masih berada dalam kategori puber atau baru memasuki usia remaja, dan secara kejiwaan tingkat emosinya masih tinggi.<sup>17</sup> Dampaknya, ketika perkawinan diizinkan pada usia-usia tersebut kemungkinan rumah tangga yang akan dijalankan mengalami persoalan dan rawan terjadi perceraian.<sup>18</sup>

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, diantaranya juga sampai mengundang reaksi dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan dari beberapa orang yang tergabung dalam Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Kedua lembaga tersebut telah mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi agar ditinjau kembali berkenaan batasan usia kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan.

Mereka berpendapat, secara aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila seorang anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun usianya genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik.

---

<sup>17</sup>F.J Monks dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.XII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 263.

<sup>18</sup>Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.I, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 133.

Secara usia dapat diketahui, ketika seseorang melaksanakan perkawinan dibawah 18 tahun, maka pendidikannya belum mencukupi ketentuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun.<sup>19</sup>

Menurut mereka, dalam hal penentuan tentang batasan usia menikah semestinya juga dikaitkan dengan seberapa besar kesiapan baik fisik maupun psikis serta tanggung jawab yang akan diemban oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu dalam menentukan batasan usia, sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut harus melihat juga bagaimana hubungan atau relasi suami-istri yang ingin bersama-sama membangun ikatan lahir batin yang sungguh-sungguh membahagiakan dan kekal serta untuk mewujudkan apa yang dia janjikan dan direncanakan.

Mereka memandang bahwa batasan usia yang sekarang ditentukan dalam pasal tersebut hanya mengaitkan dengan pertimbangan soal kematangan biologis dan belum menghubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang begitu penting untuk mewujudkan cita-cita membangun keluarga. Mereka juga beralasan bahwa salah satu yang penting adalah kematangan pribadi, baik itu sisi psikologis maupun kematangan yang lain, terutama untuk mengemban tanggung jawab kepala rumah tangga dan mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Sejauh ini pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 18 tahun masih belum mencukupi untuk kesiapan tanggung jawab mengemban cita-cita hidup dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Risalah Sidang Perkara No. 30/PUU-XII/2014 & Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 6

Suhadi Sendjaja salah satu perwakilan dari pihak terkait dalam persidangan mengatakan usia ideal menikah dari seorang wanita adalah minimal 18 tahun. Pada usia tersebut seorang perempuan telah dianggap sudah siap secara fisik, psikologis, dan pengetahuan untuk berkeluarga dan menghasilkan keturunan. Adanya batasan ini didasari oleh penjelasan secara medis bahwa sebelum usia 18 tahun seorang wanita masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisik. Apabila seorang wanita mengalami kehamilan di usia kurang dari 18 tahun, maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan calon bayi yang dikandungnya sehingga akan mempengaruhi kesehatan ibu tersebut dan anak.

Dengan akibat-akibat yang dialami oleh anak yang melakukan perkawinan, maka hal ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan anak tersebut sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI), hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUDNRI.

Jika melihat dari aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, apabila seorang anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun usianya baru genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik.

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi tersebut mereka mendukung agar terciptanya sebuah perkawinan yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab di antara keduanya, yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah matang secara fisik dan psikis. Mereka mendukung agar Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 supaya ditinjau kembali dan lebih mengarah pada usia kedua calon benar-benar telah mampu secara lahir dan batin.

Dalam persidangan yang digelar di Mahkamah tersebut juga dihadiri oleh beberapa saksi ahli yang diantaranya adalah M Quraish Shihab. Dia menjelaskan bagi kedua calon yang telah mampu secara fisik untuk menikah, agar menanggukkan pernikahannya sampai dia mampu secara materi dan secara fisik, mental, dan spiritual.

M Quraish Shihab juga mengatakan bahwa tujuan perkawinan salah satunya adalah yang dinamai sakinah. Itu antara lain bisa diwujudkan melalui kerja sama antara suami dan istri, musyawarah antar mereka, dan saling dukung-mendukung di antara mereka. Tidak dapat tergambar bagaimana seorang anak berusia 16 tahun dapat bermusyawarah dengan suaminya. Tidak dapat digambarkan bagaimana seorang anak yang berusia 16 tahun bisa menjalankan fungsinya seperti apa yang diharapkan oleh nabi bahwa dia bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, bukan sekedar bertanggung jawab untuk kebersihannya. Ia juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang*, hlm. 5-7.

Namun pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan batasan usia perkawinan tersebut, ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, penetapan usia perkawinan dalam pasal tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan diizinkan jika laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun. Namun dalam ayat (2) dijelaskan jika terdapat penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan. Di samping itu, kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan akan semakin mengurangi perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, dan permasalahan sosial lainnya.<sup>21</sup>

Dalam syari'at Islam sendiri, batas usia seseorang yang melakukan pernikahan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya, hanya memberikan tanda-tanda, syarat, dan dugaan saja bagaimana seseorang itu dihukumi layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimal menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya dengan tanpa melanggar syarat

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 231.

yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.<sup>22</sup>

Dalam pandangan lain, syari'at Islam yang sudah termodifikasi menjadi hukum positif di Indonesia adalah merupakan hasil dari himpunan dan penyeleksian dari berbagai pendapat ahli di bidang fikih. Tentunya keseluruhan aturan yang ada di dalamnya harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut al-Shatiby, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-ʿibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqāṣid al-Sharīʿah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>24</sup>

Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Shatiby membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqāṣid ḍarūriyyah*, *maqāṣid ḥajiyah*, dan *maqāṣid taḥsīniyyah*. *Maqāṣid ḍarūriyyah* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *maqāṣid ḥajiyah* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah*

<sup>22</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan, cet III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 40-41.

<sup>23</sup>Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 155.

<sup>24</sup>Al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharīʿah, jilid II*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 2-3.



(keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Maqāṣid taḥsīniyyah* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.<sup>25</sup> Secara substansial *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'* (tujuan Tuhan) maupun *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Menyikapi hal tersebut, tentang adanya pembatasan terkait usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bermuara pada masalah pendewasaan kedua calon mempelai, yang sebenarnya syari'at Islam sendiri tidak mengatur dalam hal usia, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang batasan minimal usia yang sudah diberlakukan dalam hukum positif tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologis dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut psikologi perkembangan?
2. Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut *maqāṣid al-sharī'ah*?

<sup>25</sup>Al- Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 5.

3. Bagaimana perbandingan tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam tinjauan psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-shariah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pembahasan tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam tinjauan psikologi dan *maqāṣid al-shari'ah*, penelitian ini bertujuan untuk: Tentang batas usia perkawinan dalam pandangan psikologi.

1. Mendeskripsikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut psikologi perkembangan
2. Mendeskripsikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut *maqāṣid al-shariah*.
3. Membandingkan hasil dalam dua pendekatan tersebut, baik dari psikologi perkembangan maupun *maqāṣid al-sharī'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dalam masalah pembatasan usia minimal nikah dilihat dari psikologi dan *maqāṣid al-*

*shar ī'ah*, dan penelitian ini mampu menjadi pijakan pada penulisan lanjutan dalam pengembangan hukum materil.

2. Diharapkan dapat menjadi sebuah acuan referensi hukum keluarga Islam di Indonesia, dalam pengkayaan di bidang hukum, serta memberi wawasan yang lebih luas dalam memahami perkawinan di bawah umur dalam pandangan psikologis dan *maqāsid al-shar ī'ah*.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Kajian terhadap perkawinan di bawah umur yang berkaitan dengan batas usia menikah sebenarnya bukan masalah baru lagi. Banyak para ahli di bidang hukum Islam yang telah membahas tentang obyek usia nikah tersebut. Beberapa penelitian yang membahas seputar usia perkawinan dari sudut pandang Islam antara lain:

*Pertama*, tesis karya Musa Aripin yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*. Penelitian ini membahas bagaimana pembaharuan hukum Islam yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 terkait konsep perlindungan anak dan persamaan dan perbedaan konsep perlindungan anak antara kedua peraturan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Musa Aripin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

*Kedua*, tesis karya Abdul Munir dengan judul *Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Yogyakarta dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan tersebut, bagaimana faktor sosio budaya dan sosio ekonomi berdampak pada kemunculan pernikahan dini di Yogyakarta, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan pernikahan dini di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dini di Yogyakarta dilakukan melalui pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan hukum Islam. Adanya akibat yang ditimbulkan dari budaya negatif dari luar membuat generasi remaja berada pada persimpangan kepribadian yang mengkhawatirkan.<sup>27</sup>

*Ketiga*, tesis karya Moh Agus Syahrur Munir yang berjudul *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia* membahas konsep penentuan batas usia minimal nikah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Apa dasar dan metode penentuan batas usia minimal nikah dari konsep fiqh ke dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah penentuan batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang tidak bisa dilepaskan dari hukum yang berlaku sebelumnya di Indonesia, di antaranya: hukum adat, hukum Belanda, hukum Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Munir, *Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

<sup>28</sup>Moh Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

*Keempat*, Siti Badiroh yang berjudul *Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Tesis ini membahas tentang ketentuan batas usia minimal nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/ 1974 mengalami keberanjakan dari konsep fikih dan bagaimana metodologi yang digunakan. Bagaimana kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan batas usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu langkah hasil pembaharuan yang ada sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan di beberapa negara muslim lainnya, maka nampak secara kuantitatif ketentuan batas usia minimal nikah yang ada di Indonesia relatif tinggi bagi laki-laki namun rendah untuk perempuan.<sup>29</sup> Berikut ini akan dipaparkan dari pembahasan tersebut di atas dalam bentuk tabel:

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan & Perbedaan Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Musa Aripin "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara Undang-	Membahas tentang konsep perlindungan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan konsep batas	Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah melihat konsep batas usia menikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam disiplin

<sup>29</sup>Siti Badiroh, *Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

	Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”.	usia minimal menikah.	ilmu yang berbeda.
2.	Abdul Munir “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam”.	Memiliki kesamaan membahas pernikahan dini yang memiliki keterkaitan dengan aturan perundangan di Indonesia.	Fokus penelitian yang akan dilakukan bersifat normatif, membahas konsep penentuan batas usia minimal nikah yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, namun dalam hal ini juga dikaitkan dengan ilmu psikologi dan sejauh mana ada keterkaitan dengan ilmu tersebut.
3.	Moh Agus Syahrur Munir “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia”.	Sama-sama membahas tentang hal kedewasaan dalam undang-undang perkawinan Indonesia.	Melihat batas usia minimal menikah dari sudut pandang psikologi dan <i>maqāṣid al-sharīah</i> lalu mencari persamaan dan perbedaannya.
4.	Siti Badiroh yang berjudul <i>Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)</i> .	Sama-sama membahas tentang usia nikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pendekatan psikologi.	Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan batas usia minimal nikah dari sudut pandang psikologi saja, namun juga dibandingkan dengan melihat secara <i>maqāṣid al-sharīah</i> , dan mencari persamaan dan perbedaannya.

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis kaji tetap memiliki perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya.

## F. Definisi Istilah

Agar mempermudah pemahaman terhadap istilah tersebut di atas, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Batas usia nikah	: pembatasan usia minimal seseorang melakukan sebuah perkawinan, yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Psikologis	: ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan kehidupan jiwa.
<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	: makna dan hikmah yang menjadi perhatian <i>syara'</i>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini penulis menjelaskan tentang psikologi perkembangan, meliputi pengertian remaja dan dewasa, perkembangan kognitif, emosional, serta moralitasnya. Penulis juga menjelaskan tentang

psikologi keluarga serta *maqāṣid al-sharī'ah* berikut pengertiannya, pembagian, dan jenis-jenisnya.

Bab III merupakan penjelasan tentang metodologi yang digunakan. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan bahan, dan teknik analisis bahan.

Bab IV merupakan penjelasan tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasan tentang pengertian perkawinan, asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, batas usia perkawinan, urgensitas penetapan usia perkawinan, batas usia perkawinan di negara muslim, dan politik pembatasan usia perkawinan.

Bab V merupakan analisis bahan terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam tinjauan psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-shari'ah*.

Dalam bab VI adalah sebagai penutup, yang merupakan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.



## BAB II

### KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN, PSIKOLOGI KELUARGA DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH

#### A. Psikologi Perkembangan

##### 1. Masa Remaja dan Dewasa

Kata remaja adalah terjemahan dari bahasa latin yaitu *adolscere*, yang memiliki arti tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa tersebut meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Adapun tahap-tahap remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun bagi perempuan, dan 13-22 tahun bagi laki-laki.

Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak-anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Remaja tidak memiliki tempat yang jelas, tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri. Demikian itu karena remaja mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya.<sup>1</sup>

Berbeda dengan remaja, bila mengartikan masa dewasa sebagai suatu keadaan bertumbuhnya ukuran-ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap “berproduksi” maka dapat dikatakan bahwa hal

---

<sup>1</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet.IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 9-10.

tersebut ditinjau dari segi biologis atau psikologis. Dari segi ini, seperti juga pandangan di atas, sering berbeda takarannya antara masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Masyarakat Amerika, usia 21 tahun disebut awal masa dewasa. Sering pula mereka hitung sejak 7 atau 8 tahun setelah seseorang mencapai kematangan seksual atau sejak mulainya masa pubertas. Mereka sebut sebagai “*adult*”(dewasa) atau “*adulthood*” (status dalam kedewasaan). Sejak itu, sampai seseorang meninggal dunia, menurut masyarakat Amerika, merupakan masa dewasa.

Dewasa boleh dikenakan kepada individu-individu yang telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap bereproduksi dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat diharapkan memainkan peranannya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Negara Indonesia saja, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, diharuskan mendapatkan izin kepada orang tuanya jika ingin melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa pada usia itu seseorang sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. Ia mendapatkan hak-haknya sebagai orang dewasa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16-17.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Monk FJ, *Psikologi Perkembangan; pengantar dalam berbagai bagiannya, terjh, Cet.IV*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 241-242.

## 2. Perkembangan Kognitif Remaja dan Dewasa

Kognitif dalam konteks psikologi sering didefinisikan secara luas mengenai kemampuan berpikir dan mengamati, suatu perilaku yang menjadikan seseorang memperoleh pengertian atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengertian. Dengan bahasa lain merupakan cara berpikir tentang sesuatu dan cara mengetahui sesuatu. Kemampuan berkonsentrasi terhadap suatu rangsang dari luar, memecahkan masalah, mengingat atau memanggil kembali dari memorinya suatu kejadian yang telah lalu, memahami lingkungan fisik dan sosial termasuk dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Dalam tahapan ketika remaja berusia 11-12 tahun, remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkrit dari apa yang ada. Remaja mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek hipotesis dan abstrak dari realitas. Bagaimana lingkungan ini tersusun tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin terjadi, misalnya, aturan-aturan dari orang tua, status remaja dalam kelompok sebayanya, dan aturan-aturan yang diberlakukan padanya tidak lagi dipandang sebagai hal-hal yang tidak mungkin berubah.

Kemampuan-kemampuan berpikir yang baru ini memungkinkan individu untuk berpikir secara abstrak, hipotesis dan kontrafaktual, yang pada gilirannya kemudian memberikan peluang bagi individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal. Imajinasi ini bisa terkait pada kondisi masyarakat, diri sendiri, aturan-aturan orang tua, atau

---

<sup>5</sup> Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya, Cet. III*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2010), hlm. 53.

apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Pada intinya, segala sesuatu menjadi fokus dari kemampuan berpikir hipotesis, kontrafaktual, dan imajinatif dari remaja.<sup>6</sup>

Remaja telah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, memakai prinsip-prinsip logika dalam berpikir teoritis, lebih konseptis dan sudah mampu pula membuat generalisasi. Hal ini terjadi selain karena meningkatnya kemampuan kognisi juga kemampuan imajinasinya. Dengan kemampuan abstraksinya memungkinkan remaja untuk mengadakan *understanding* tanpa harus secara langsung terlibat dalam peristiwanya. Perhatian mereka semakin besar terutama terhadap hal-hal yang tidak langsung sifatnya, ingin meninjau segala sesuatunya secara obyektif sehingga sering terlontar kritiknya yang tajam, sekaligus ingin meninjau dirinya sendiri. Dengan kemampuan tersebut maka remaja semakin yakin akan kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri dan tidak lagi terlalu tergantung kepada orang lain.<sup>7</sup>

Pengalaman remaja ketika berhubungan dengan lingkungan sosial akan membawa pengaruh pada penilaian atau kemampuan untuk mengevaluasi diri dan orang lain. Ia dapat menilai kemampuan diri sendiri dan orang lain. Dari hal tersebut, remaja akan belajar dari pengalaman orang lain untuk memperbaiki diri sendiri, tetapi bisa juga untuk membantu perkembangan orang lain. Lingkungan sosial ini juga bermakna

---

<sup>6</sup> Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 31.

<sup>7</sup> Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang*, hlm. 55.

luas, bukan hanya orang-perorangan, akan tetapi meliputi juga lembaga-lembaga sosial, seperti sekolah, dan tempat tinggal.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan remaja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Desmita mengutip pendapatnya Labouvie-Vief, pemikiran seseorang dewasa menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan bahkan mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis. Karena itu, pemikiran orang dewasa muda menjadi lebih konkrit dan pragmatis, sebagai tanda kedewasaan. Orang dewasa lebih maju dari remaja dalam penggunaan intelektualitas. Pada masa dewasa awal, orang biasanya berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, yakni menerapkan apa yang telah diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga.<sup>9</sup>

Penalaran orang dewasa semakin berkembang, karena orang dewasa lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat berpikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya. Dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih memahami berbagai konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Orang dewasa juga telah dapat menimba pengalaman dari berbagai konflik yang terjadi sebelumnya karena terjadinya individuasi selama masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 53-54.

<sup>9</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 238-239.

<sup>10</sup> Aliah B. purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 139-140.

Pada masa dewasa ini, seseorang telah mencapai fase tanggung jawab (*the responsibility stage*). Pada fase ini seseorang akan lebih mampu bertanggung jawab terhadap pasangan dan keturunannya sebagai hasil dari perkawinannya.

John W. Santrock dalam bukunya yang berjudul *Life-Span Development* mengutip pendapat dari William Perry juga mengemukakan bahwa cara berpikir orang dewasa berbeda dengan remaja. Orang dewasa mulai menyadari dan bisa menerima adanya perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang oleh orang lain. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi masing-masing, dan tidak dapat menyalahkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendapat pribadi ditentang oleh orang lain, mereka lebih bersikap menerima dengan berbagai pendapat tersebut dan berusaha memahami bahwa sebuah kebenaran adalah relatif.<sup>11</sup>

### 3. Perkembangan Emosional Remaja dan Dewasa

Muhammad Ali dan Asrori mengutip pendapat dari Daniel Goleman menjelaskan, bahwa makna emosi arti tepatnya masih sangat membingungkan bagi para ahli psikologi maupun filsafat dalam kurun waktu selama lebih dari satu abad. Daniel Goleman dalam mendefinisikan emosi merujuk kepada makna yang paling harfiah yang diambil dari *Oxford English Dictionary* yang memaknai emosi sebagai pergolakan

---

<sup>11</sup> John W. Santrock, *Life-Span Development; Perkembangan Masa hidup Jilid II, trjmh*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 92.

pikiran, perasaan nafsu, atau setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Arti lain bahwa emosi adalah suatu respon terhadap perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus.<sup>12</sup>

Secara tradisi masa remaja dianggap sebagai masa “badai dan tekanan”, dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Dikatakan demikian, karena kondisi sosial yang mengelilingi remaja masa kini. Meningginya emosi mereka karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan kondisi baru, sedangkan selama anak-anak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Emosi remaja sama dengan emosi pada anak-anak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Misalnya perlakuan sebagai anak kecil atau secara tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain.

Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan cara yang meledak-ledak, melainkan dengan menggerutu, tidak ingin berbicara, atau bahkan dengan suara keras terhadap orang yang menyebabkan ia marah. Remaja juga seringkali iri hati kepada orang yang memiliki harta lebih banyak. Namun, ia tidak menyesali diri sendiri seperti halnya yang dilakukan anak-anak. Remaja suka bekerja sambil untuk mendapatkan

---

<sup>12</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 213.

uang untuk membeli barang-barang yang diinginkannya, atau bila perlu berhenti sekolah agar mendapatkannya.<sup>13</sup>

Emosi sangat erat hubungannya dengan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan yang menyangkut sendi-sendi dalam rumah tangga. Emosi adalah keadaan batin manusia yang berhubungan erat dengan rasa senang, sedih, gembira, kasih sayang, dan benci. Kedewasaan seseorang itu dapat dilihat dari cara seseorang mengendalikan emosinya. Jika orang tersebut mampu mengendalikan emosinya, maka semua tindakan yang dilakukan bukan hanya mengandalkan dorongan nafsu, melainkan juga melibatkan akalnya. Menyalurkan emosi dengan melibatkan akal dan pertimbangan sehat akan dapat melahirkan sebuah tindakan yang dinilai “dewasa”, dan tetap akan berada dalam peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam agama.

Orang yang telah menguasai dan mengendalikan emosinya dengan disertai oleh kemampuan mental yang cukup dewasa, seseorang tersebut pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia dikarenakan selalu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup, tabah dalam menghadapi semua kesulitan dan persoalan hidup, dan dapat merasa puas dan sanggup menerima segala sesuatunya dengan lapang dada.<sup>14</sup>

Ketegangan-ketegangan emosi yang terjadi dalam masa dewasa awal, terutama sering dialami dalam parohan awal masa ini. Banyak

---

<sup>13</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 212-213.

<sup>14</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 251.



diantara dewasa muda ini mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Ketegangan emosi yang timbul itu bertingkat-tingkat pula selaras dengan intensitas persoalan yang dihadapinya dan sejauh mana seseorang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut. Kepuasan atau ketenangan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun pertama dewasa awal ini oleh beberapa individu, akan tetapi kebanyakan di antaranya tetap mengalami ketegangan emosi sampai mendekati pertengahan masa dewasa awal ini.

Kebudayaan lingkungan sekitar tempat hidup orang dewasa, dapat juga menunjang timbulnya ketegangan-ketegangan emosional yang dialami individu dewasa yang bersangkutan. Penyesuaian terbaik rata-rata tidak dapat dilakukan oleh orang dewasa dalam lingkungan sekitar yang sama sekali tidak pantas baginya.

Ketegangan emosional seringkali tampak dalam ketakutan ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul itu pada umumnya bergantung pada ketercapaian penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, dan sejauh mana kesuksesan atau kegagalan yang dialami dalam pergumulan persoalan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, hlm. 25-27.

#### 4. Perkembangan Moral Remaja dan Dewasa

Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia,<sup>16</sup> atau poses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.<sup>17</sup>

Menurut Piaget, laki-laki dan perempuan telah mencapai tahap “pelaksanaan formal”, yaitu remaja mampu mempertimbangkan semua keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggung jawabkan berdasarkan suatu hipotesis atau proposisi. Remaja dapat memandang masalahnya dari beberapa sudut pandang dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan. Hal itu menjadi penting sebagai tugas perkembangan bagi remaja, karena mereka harus mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari padanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, ataupun diancam hukuman seperti yang dialaminya ketika masa kanak-kanak.<sup>18</sup>

Moral sebagai standar dari sosial dan agama telah memberikan konsep-konsep yang baik-buruk, patut-tidak patut, layak-tak layak secara mutlak. Namun remaja tidak begitu saja menerima konsep tersebut, melainkan dipertentangkan dengan citra diri dan struktur kognitif yang

---

<sup>16</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, hlm. 258.

<sup>17</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hlm. 12.

<sup>18</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, hlm. 225.

dimilikinya. Remaja menganggap bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara ideal dengan prakteknya. Antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang senyatanya nampak, selalu diperbandingkan. Moral dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaannya, kurang memiliki daya mengikat bagi remaja.<sup>19</sup>

Ketika seseorang beranjak dewasa, ia telah mampu mengambil keputusan-keputusan dengan tepat dan benar, berdasarkan perjanjian, baik sosial maupun pribadinya. Pada masa ini, seseorang sudah cukup mampu dalam mempertimbangkan dan memperhatikan konsep ataupun aturan yang umum dipakai dalam masyarakat. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Seseorang pada masa ini juga mulai sadar, bahwa nilai-nilai dalam pribadinya bersifat relatif.

Orang dewasa merumuskan moralitas sebagai keputusan dari suara hati nurani, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis. Pada hakikatnya inilah prinsip-prinsip universal keadilan, dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hlm. 68.

<sup>20</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 74.

## B. Psikologi Keluarga

### 1. Relasi Hubungan Suami-Istri

Hubungan suami-istri yang baik adalah yang berdasarkan pada prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan suami-istri yang baik), artinya Allah menginginkan dalam sebuah keluarga harus dibangun hubungan yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai yang ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri. Dalam keluarga yang dibina akan tercipta *sakīnah mawaddah wa rahmah* jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami-istri dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya pribadi-pribadi sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga yang ideal.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, Rasulullah SAW melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga, sepasang suami-istri akan memperoleh kehidupan yang damai. Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 178.

<sup>22</sup> Muhammad bin Hiban Abu Hatim al-Tamimiy, *Saḥīh Ibnu Hibban, Juz 9*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), hlm. 484.

Dari Hisyam bin 'Urwah dari Aisyah Ibnu Abbas r.a., Rasulullah SAW bersabda: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku”. (HR Ibnu Majjah)

Sebagai teladan bagi umat Islam, Rasulullah SAW membangun relasi yang baik dalam keluarganya dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Ummu Salamah, Hindun, Zainab, dan Aisyah.<sup>23</sup>

Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah sejauh mana suami-istri mampu untuk melakukan penyesuaian di antara keduanya. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang terus-menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Ada tiga bentuk bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan Glenn yang dikutip oleh Sri Lestari, yaitu konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga. *Pertama*, Keberhasilan dalam membina rumah tangga tidak dapat diukur dengan tidak adanya konflik yang terjadi. Namun, keberhasilan itu ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. *Kedua*, komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Meskipun demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan dan dalam membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. *Ketiga*, pembagian tugas

---

<sup>23</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 179.

rumah tangga antar suami-istri patut dipahami juga oleh keduanya. Konsep pembagian rumah tangga ini tampaknya mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Akan tetapi, dengan berkembangnya masa dewasa ini semakin mengaburkan pembagian tersebut dikarenakan kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran tugas dalam keluarga.<sup>24</sup>

## 2. Pondasi dalam Membangun Keluarga

Perkawinan yang dibentuk oleh suami-istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis manakala keduanya mampu untuk berupaya dalam membangun interaksi dan komunikasi yang baik. Keluarga harmonis itu bukan berarti tidak pernah terjadi masalah di dalamnya, akan tetapi permasalahan yang terjadi, mereka selalu berupaya mencari penyelesaian dengan cara yang bijaksana, manusiawi, familiar, dan demokratis. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga harmonis setidaknya diperlukan tiga pilar sebagai pondasi yaitu:<sup>25</sup>

### 1) Kasih sayang

Kasih sayang tidak dapat dirumuskan dengan sebuah definisi, namun harus dijalankan, dialami, dan dihayati dalam hidup. Ada sebuah pepatah yang mengatakan “*de liefde kun je niet beschrijven, je kan het*

<sup>24</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10

<sup>25</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 73.

*alleen bedrijven*” yang artinya cinta itu tidak dapat diterangkan, cinta hanya dapat dilaksanakan. Suami-istri harus lebih memperkuat cinta kasih mereka melalui pengorbanan diri, lebih mementingkan perasaan dan keinginan yang lainnya, dan lebih menghargai pasangannya daripada diri sendiri.<sup>26</sup>

## 2) Keharmonisan

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>27</sup> Zakiyah Djarajat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.<sup>28</sup> Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:<sup>29</sup> (1) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga;

<sup>26</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Libri, 2012), hlm. 44-45.

<sup>27</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

<sup>28</sup> Zakiyah Djarajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

<sup>29</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), hlm. 2.

(2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

### 3) Pemenuhan sandang, pangan, dan papan

Pemenuhan sandang, pangan, dan papan biasa disebut juga sebagai jasmaniah (biologi), yaitu kebutuhan manusia yang erat hubungannya dengan proses kehidupan jasmaniah. Kebutuhan ini sifatnya sangat primer dan universal, artinya mutlak harus dipenuhi oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam dan dapat membawa kematian.<sup>30</sup> Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan paling kuat. Tegasnya ini berarti bahwa pada diri manusia yang selalu merasa kurang dalam kehidupannya, kebutuhan fisiologislah dan bukan yang lain, yang merupakan motivasi terbesar. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang bahagia pasangan suami-istri tidak cukup hanya mendapatkan kasih sayang, keduanya juga memerlukan sandang dan papan untuk mendapatkan keamanan dari lingkungannya, serta membutuhkan pangan untuk keberlangsungan hidupnya.

## **C. *Maqāṣid al-Sharī'ah***

### 1. Biografi Abu Ishaq al-Shatiby

---

<sup>30</sup> Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003), hlm. 112.



Al-Shatiby adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati al-Shatiby. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Shatiby sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Shatiby lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana.<sup>31</sup> Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Al-Shatiby tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada.<sup>32</sup> Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib.

Menurut Lisanuddin al-Khatib, sebagaimana dikutip oleh Abu al-Ajfan, bahwa kehidupan politik di Granada pada masa al-Shatiby berada dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama. Hal ini memberikan kemudahan kekuatan-kekuatan Kristen untuk melakukan penyerangan. Pada masa ini keutuhan

---

<sup>31</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 20.

<sup>32</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet.V*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 379.

kerajaan Islam sudah mulai goyah. Keadaan demikian, karena kota-kota dalam wilayah kerajaan Islam ini sudah banyak yang jatuh ke tangan kekuatan Kristen, keadaan ini telah memunculkan dorongan keagamaan kalangan kaum muslimin untuk mempertahankan akidah Islam, berpegang dan melaksanakan syari'at dengan melakukan hijrah.<sup>33</sup>

Meskipun kehidupan sosial politik sudah mulai goncang, bahkan ditambah dengan pola hidup mewah dan *khurafat* di kalangan tertentu, tidak menjadikan semangat al-Shatiby menurun dalam mengembangkan bidang keilmuannya. Berdirinya dua buah yayasan ilmu pengetahuan di Granada ketika itu adalah bukti berkembangnya kehidupan ilmiah. Bahkan menurut al-Miqarri, bahwa ketika kota-kota berada di bawah kekuasaan Kristen, para ulama dan pengarang terus mengembangkan keilmuannya.

Al-Shatiby pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Shatiby dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Hal lain yang disoroti al-Shatiby adalah praktek tasawuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri

---

<sup>33</sup> Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqahā' al-Andalus : Fatawa al-Imām al-Shātiby*, (Tunis: Matha'ah al-Kawakib, 1995), hlm. 28.

dengan tari dan nyanyian sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. al-Shatiby bangkit mengharamkan praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut al-Shatiby, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw dan para sahabatnya adalah bathil dan terlarang.<sup>34</sup> Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Shatiby tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.<sup>35</sup>

Al-Shatiby juga menyoroti *ta'aṣub* berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180 H menjadikan madzab ini sebagai madzhab resmi negara.<sup>36</sup>

Para ulama yang tidak bermadzab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Al-Shatiby melukiskan ulama ini sebagai ulama besar yang tidak ada tandingannya saat itu, ia

<sup>34</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-I'tiṣām*, juz. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 264.

<sup>35</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-I'tiṣām*, hlm. 96.

<sup>36</sup> Muhammad Fadhil bin Asyur, *A'lām al-Fikr al-Islāmy*, (Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th), hlm.10.

pernah belajar dari Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya yang berada di luar Andalus. Namun, sayang meninggal karena hukuman dari amir saat itu.<sup>37</sup>

Ulama-ulama yang muncul di Spanyol waktu itu antara lain Ibn Juzai, Ibn Lub, Ibn Fakhar, Ibn Jayyab, dan Ibn ‘Ashim. Dalam bidang fikih muncullah Abu Hayyan, Ibn Shaig, dan dalam bidang nahwu muncullah Ibn Khatib, Zamrak. Dalam bidang kalam dan siyasah muncullah Ibn Hudhail al-Hakim, dalam bidang ushul fikih muncullah al-Shatiby.

Pada masa al-Shatiby, Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Dimungkinkan Granada pada masa itu dalam batas-batas tertentu dapat disamakan dengan Cordova di masa filosof dan fakih bernama Ibn Rusyd (w. 594 H/1198 M). Menurut Sati’ al-Husari bahwa suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri pada paroh kedua abad ke-8 H atau abad ke-14 M merupakan masa kemunduran di dunia Islam bagian timur. Sebaliknya, merupakan masa kebangkitan di dunia Islam belahan barat (Spanyol dan Afrika Utara). Kemajuan dan kebangkitan dimaksud sebagaimana telah dikemukakan di atas bukanlah dalam arti politik dan kekuasaan.

Secara umum, kehidupan politik dan kekuasaan umat Islam pada abad ke-8 H menuju kehancuran, terutama di dunia Islam belahan barat. Menurut Abd al-Muta’al al-Shaidi keadaannya lebih buruk dibandingkan

---

<sup>37</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-I’tiṣām*, juz II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), hlm. 348.

dengan kehidupan politik di dunia Islam belahan timur. Di belahan timur masih terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, bahkan secara militer diperhitungkan.

Istilah kebangkitan Islam yang dimaksudkan oleh al-Husari adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu agama. Kemajuan yang dicapai pada abad ke-8 memang diakui tidak sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh ulama-ulama besar seperti para mujtahid mutlak di bidang fikih pada masa keemasan Islam abad ke-2 dan ke-3 H. Namun kemajuan yang dicapai pada abad ke-8 ini tidak kurang pentingnya bahkan layak disebut mengagumkan, karena di tengah kemunduran dan kekacauan politik para ulama besar bermunculan. Sederet ulama dengan pemikiran-pemikiran besar lahir di masa ini, seperti halnya Ibn Taimiyah (w. 661 H), Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), di dunia Islam belahan timur serta Ibn Khaldun (w. 732 H) dan Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H) di dunia Islam bagian barat.<sup>38</sup>

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, al-Shatibi adalah seorang yang sejak kecil tekun belajar dan mendalami bahasa Arab dan berguru kepada Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Birri (w. 754 H/1353 M), Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Shatibi (w. 760 H/1358 M) dan Abu Ja'far Ahmad Shaqwari. Pengetahuan hadis ia terima dari Abu Qasim ibn Bina dan Shamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H/1369 M). Melalui al-Tilimsani, al-Shatibi mempelajari *Jami' al-Sahih al-*

---

<sup>38</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 17-20.

*Bukhari* dan *al-Muwatta'* karangan Imam Malik. Ilmu kalam dan filsafat dipelajari dari Abu Ali Manshur al-Mazyali (w.770 H/1369 M), ilmu ushul fikih dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Sharif al-Tilimsani. Al-Shatiby mendalami pula ilmu falaq, mantiq, dan sastra dari Abu Bakar al-Qarashi al-Hashimi, salah seorang sastrawan Spanyol.<sup>39</sup> Dalam bidang teologi dan ilmu kalam al-Shatiby juga berguru kepada abu al-Abbas al-Qabab dan Abu Abdillah al-Hiffar. Salah seorang rekan seangkatannya adalah Ibnu Khaldun (1332-1404 M), yang hijrah ke Granada dari Fez, Maroko pada 1352 M.<sup>40</sup>

Pengembangan dan pendalaman ilmu dilakukan Al-Shatiby tidak hanya dalam bentuk pertemuan langsung dengan guru-gurunya, akan tetapi juga melalui korespodensi dengan para ulama tersohor. Setelah menyerap ilmu-ilmu dari para gurunya, al-Shatiby berusaha mengembangkannya dengan cara mengajarkan kepada generasi-generasi muda. Tercatat ulama-ulama yang pernah menjadi murid adalah Abu Yahya Ibn Asim dan Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Abu bakar Ibn Asim pernah menjabat hakim, ia mengarang kitab kompilasi hukum *Tuhfah al-Ahkām* yang menjadi rujukan para hakim di Granada. Selain tiga murid terkenal di atas, masih banyak murid al-Shatiby di antaranya Abu Abdillah al-Mijari dan Abu Ja'far Ahmad al-Qisar al-Gharnati adalah murid al-Shatiby yang cerdas. Al-Shatiby membacakan di depan Abu Ja'far sebagian masalah-

<sup>39</sup> Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqahā' al-Andalus*, hlm. 36.

<sup>40</sup> Nina dan Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2005), hlm. 303.

masalah yang dikarangnya ketika menyusun kitab *al-Muwāfaqāt*. Di sini menarik untuk dicermati bahwa sebagai ulama besar, al-Shatiby adalah sosok yang terbuka untuk dikritik maupun meminta masukan dalam hal keilmuan meskipun itu terhadap muridnya sendiri.<sup>41</sup>

Al-Shatiby menulis beberapa buku dalam bidang sastra arab dan ushul fikih. Buku karya al-Shatiby yang dapat dilacak sampai saat ini ada enam, yaitu: *Sharḥ Jalīl ‘Alā Khulāṣah fī Ilm al-Naḥw* (tentang bahasa arab), *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah* (tentang ushul fikih), *al-I’tisām* (membahas tentang bid’ah), *al-Ifadat wa al-Inshadat* (tentang syair bahasa Arab), *‘Unwan al-Ittifāq fī Ilmi al-Istiqāq*, dan *Uṣūl al-Naḥw* (mengenai bahasa Arab).<sup>42</sup>

Motifasi al-Shatiby mempelajari ushul fikih berawal dari kegelisahannya yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawab tantangan perubahan sosial terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Salah satu masalah yang paling membuatnya gelisah adalah keragaman pendapat di kalangan ilmuwan tentang berbagai persoalan. Penggunaan prinsip *mura’ah al-khilaf* atau inklusifitas perbedaan pemikiran yang digunakan sebagai wujud penghargaan atas perbedaan pendapat dengan cara perlakuan yang sama justru membuat masalah menjadi semakin kompleks.

Al-Shatiby menganggap dengan *mura’ah al-khilaf*, badan hukum seperti tanpa jiwa, formalismenya akan tetap tanpa realitas jika sifat riil

<sup>41</sup> Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqahā’ al-Andalus*, hlm. 41.

<sup>42</sup> Nina dan Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 303.

teori hukum tidak diselidiki. Hukum akhirnya menjadi realitas tersendiri yang terlepas dari realitas kebutuhan akan aturan main dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dan kemudahan hidup. Karya-karyanya merupakan hasil refleksi kegelisahannya ini.

Al-Shatiby merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan al-Shatiby telah menguasai metode *'ulum al-wasa'il wa 'ulum al-maqasyid* atau metode esensi dan hakikat.<sup>43</sup>

## 2. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣūd* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>44</sup> Sedangkan *al-sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.<sup>45</sup> Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>46</sup>

Dalam masa-masa awal, *sharī'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam keberadaan seperti inilah

<sup>43</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 379.

<sup>44</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2, Cet. II*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), hlm. 170.

<sup>45</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab, Cet. VIII*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), hlm. 175.

<sup>46</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.



*shari'ah* disebut *al-tarīqah al-mustaqīmah*.<sup>47</sup> Muatan *sharī'ah* dalam arti ini mencakup segala aspek yang mengarah pada keagamaan meliputi *'aqīdah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*.

Dalam perkembangan terakhir terjadi reduksi makna *shari'ah* - *'aqīdah* misalnya- tidak masuk dalam kategori *sharī'ah*. Mahmoud Syaltout, memberikan arti bahwa *sharī'ah* adalah segala aturan yang diciptakan oleh Allah untuk ditaati manusia dalam mengatur hubungan secara vertikal dan horizontal, baik dengan sesama muslim ataupun dengan non muslim, alam, dan seluruh kehidupan.<sup>48</sup> Ali al-Sayis mengatakan bahwa *sharī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.<sup>49</sup>

Pengertian *sharī'ah* secara kebahasaan tersebut, sepertinya menjadikan para ahli fikih memberikan batasan dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *sharī'ah* itu secara umum. Hal ini tampak jelas sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaltout dan Sayis yang pada intinya bahwa *sharī'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan arti tersebut, secara tidak langsung memuat kandungan *maqāṣid al-sharī'ah*.

<sup>47</sup> Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādy wa atwaruh*, (kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970), hlm. 8.

<sup>48</sup> Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqīdah wa sharī'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

<sup>49</sup> Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh*, hlm. 8.

Al-Shatiby dalam kitabnya *al-Muwāfaqat*, menggunakan redaksi *maqāṣid al-sharī'ah* yang bermacam-macam. Seperti halnya *maqāṣid al-sharī'ah*, *al-maqāṣid al-shar'iyyah*, dan *maqāṣid min shar'i al-ḥukm*.<sup>50</sup> Meskipun dengan penulisan yang berbeda, akan tetapi mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Shatiby bahwa segala sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>51</sup> Jika ditelaah pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia selaku hamba.

### 3. Jenis-Jenis *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Hakikat *maqāṣid al-sharī'ah* dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang berdampak pada kemaslahatan.<sup>52</sup> Kemaslahatan tersebut dalam pandangan al-Shatiby terbagi menjadi dua sudut pandang, *maqāṣid al-ṣhāri'* (tujuan Tuhan) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

<sup>50</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid II*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 374.

<sup>51</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat*, hlm. 6.

<sup>52</sup> Husein Hamid Hasan, *Nadhariyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 5.

*Maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengertian *maqāṣid al-shāri'*, mengandung empat aspek di antaranya:

1) Tujuan awal dari pensyari'atan

Menurut al-Shatiby, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan tersebut, al-Shatiby membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqāṣid dlarūriyyah* (primer), *maqāṣid ḥajiyah* (skunder), dan *maqāṣid taḥsīniyyah* (tersier).

Tujuan awal dari pensyari'atan dalam aspek pertama ini, menjadi aspek inti karena berkaitan dengan pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, di antaranya: menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.<sup>53</sup>

a) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap

<sup>53</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, hlm. 7-8.

pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>54</sup>

b) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa atau berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik.<sup>55</sup>

c) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina, terhadap perempuan yang baik, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Dengan ini agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.<sup>56</sup>

Hukum kekeluargaan adalah hukum-hukum yang secara khusus

<sup>54</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 1.

<sup>55</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 125.

<sup>56</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105-106.

diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan, agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

d) Memelihara harta (حفظ المال)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>57</sup>

e) Memelihara akal (حفظ العقل)

Memelihara akal ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam seungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.<sup>58</sup>

*Maqāṣid dlar ūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid dlar ūriyyah* adalah

<sup>57</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 167.

<sup>58</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 91.

sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan bisa mengancam kehidupan manusia.<sup>59</sup>

*Maqāṣid ḥajiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. *Maqāṣid taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *mashaqqah* (kesulitan) dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukḥṣah*, shalat jama' dan *qaṣar* bagi musafir.<sup>60</sup>

*Maqāṣid taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Apabila sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *mashaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Misalnya dalam hal ini seperti menutup aurat, dan hilangnya najis.<sup>61</sup>

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarki akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling

<sup>59</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, hlm. 7.

<sup>60</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, hlm. 9.

<sup>61</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, hlm. 9.

bertentangan. Dalam konteks ini level *dlarūriyyah* menempati peringkat pertama disusul *ḥajiyah* dan *taḥs īniyyah*. level *dlarūriyyah* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *ḥajiyah* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *taḥs īniyyah*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dlarūriyyah*nya antara lain mendirikan Shalat, sedangkan keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *ḥajiyah*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥs īniyyah*. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Apabila dikaji lebih dalam, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan di atas tidak bisa dipisahkan. Menurut al-Shatiby, tingkat *ḥajiyah* merupakan penyempurna tingkat *dlarūriyyah*. Tingkat *taḥsiniyyah* merupakan penyempurna bagi tingkat *ḥajiyah*. Sedangkan *dlarūriyyah* menjadi pokok *ḥajiyah* dan *taḥsiniyyah*.<sup>62</sup>

2) Syari'at sebagai sesuatu yang wajib dipahami.

---

<sup>62</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid*, hlm. 72.

Allah SWT sebagai *sh āri*' dalam menetapkan syariatnya tidak lain bertujuan agar hamba-hambanya dapat memahaminya. Ada dua hal yang penting dalam pembahasan disini. *Pertama*, seluruh aturan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum ini, diturunkan dalam bahasa arab. Sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

”Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa arab, agar kamu memahaminya.” (QS Yusuf: 2)

Terdapat ayat lain yang mempunyai penjelasan yang sama dengan ayat tersebut di atas, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾

”Dan Sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh al-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.” (QS al-Shu'arā': 192-195)

Kedua ayat tersebut di atas, memiliki penjelasan bahwa syari'at yang telah diturunkan oleh Allah SWT, dari al-Qur'an menggunakan bahasa arab. Oleh karena itu, untuk dapat memahami kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, dibutuhkan pemahaman yang baik, dan



untuk memahami kandungan tersebut terlebih dahulu memahami seluk beluk tata bahasa arab.

Al-Shatiby mengemukakan bahwa siapapun yang ingin memahami kandungan al-Qur'an dengan baik, maka ia harus memahami dari sisi *lughah* orang arab terlebih dahulu, karena tanpa memahami ketata bahasaan oarang arab tidak mungkin dapat memahami secara baik pula.<sup>63</sup> Penunjukan al-Shatiby terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tampaknya dimaksudkan bahwa al-Qur'an dijelaskan dalam bahasa arab yang tinggi dan *ma'hūd* (berkembang) dalam kalangan bangsa Arab, baik dari segi lafal maupun dari segi uslubnya. Al-Shatiby memberikan penjelasan bahwa orang-orang Arab adakalanya menggunakan lafal *'ām* (umum) dengan tujuan *khāṣ* (khusus). Adakalanya menggunakan lafal *'ām* itu hanya menunjukkan pada arti *'ām* pada satu segi, dan pada segi lain menunjukkan pada arti *khāṣ*.<sup>64</sup> Setelah mampu memahami bahasa arab dengan baik, hal yang perlu dilakukan untuk memahami syariat dalam al-Qur'an adalah dengan cara mempelajari disiplin ilmu yang mempunyai kaitan erat seperti ilmu ushul fiqh, ilmu mantiq, dan lain sebagainya.

*Kedua*, syari'at yang tertuang dalam al-Qur'an tersebut bersifat *'ummiyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan ilmu-ilmu alam, seperti ilmu hisab, ilmu kimia, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar syari'at mudah dipahami oleh

<sup>63</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, hlm. 50.

<sup>64</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, hlm. 65.

semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, setidaknya ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaannya. Syari'at mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep masalah.<sup>65</sup>

Di antara landasan bahwa syari'at ini *'ummiyah* adalah karena Rasulullah SAW sebagai pembawa syari'at itu sendiri adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ۚ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

”Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (al-Sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS al-Jumu’ah: 2)

قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۚ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

<sup>65</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat*, jilid II, hlm. 53.

”Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS al-A’rāf: 158)

Sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat syari’at yang *’ummiyah* ini mereka merespon dengan berlebihan, yaitu bahwa al-Qur’an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan klasik ataupun modern. Al-Qur’an memang menyinggung dan memang sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur’an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu. Ayat yang sering dijadikan dalil bahwa al-Qur’an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan klasik ataupun modern adalah:

يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

”(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS al-Naḥl: 89)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

”Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS al-An’ām: 38)

Menurut al-Shatiby, kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu.

Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah taklif dan ibadah, sedangkan maksud al-kitab dalam ayat kedua adalah *lauḥ al-maḥfūd*.<sup>66</sup>

Artinya bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *lauḥ al-maḥfūd*.

### 3) Syari’at sebagai hukum taklif yang harus dipatuhi.

Dalam masalah ini menjelaskan bahwa Allah SWT dalam menjadikan syari’at sebagai aturan, adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntun-Nya. Dalam pembahasan ini mengacu pada dua masalah pokok, yaitu: *Pertama*, taklif yang di luar kemampuan manusia (*al-taklīf bimā lā yuṭlaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia.<sup>67</sup>

Dalam hal ini Shatiby mengemukakan bahwa setiap aturan yang di luar

<sup>66</sup> Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat*, jilid II, hlm. 61.

<sup>67</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfā*, juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 81.

batas manusia, maka aturan tersebut tidak sah meskipun akal membolehkannya.<sup>68</sup>

Apabila dalam redaksi ayatnya, syari'at tersebut terdapat teks yang mengisyaratkan perbuatan di luar batas kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain, atau redaksi sebelumnya. Dalam contoh bahasan ini bisa dicermati sebagaimana firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS Ali Imrān: 102)

Ayat ini bukan berarti larangan seseorang untuk mati, karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud dari larangan dalam ayat ini adalah agar manusia senantiasa berada dalam keislamannya dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorang pun.

*Kedua*, taklif yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya (*al-taklīf bimā fīhi mashaqqah*). Menurut al-Shatiby, dengan adanya taklif, syari'at tidak bermaksud menimbulkan kesulitan bagi mukallaf, akan tetapi dibalik itu ada manfaat tersendiri

<sup>68</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat*, jilid II, hlm. 82.

bagi mukallaf.<sup>69</sup> Bila dianalogikan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi demi kesehatan pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Seperti halnya dalam masalah agama. Ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya dengan diperintakkannya jihad tersebut, seseorang diperintah untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan diperintakkannya jihad sebagai wujud dari pemberantasan terhadap kemungkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam taklif tersebut terdapat *mashaqqah*, maka sesungguhnya itu hanyalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia, sebagaimana dalam tradisi masyarakat pada umumnya, orang yang memikul barang atau bekerja siang-malam untuk mencari nafkah tidak dipandang sebagai kesulitan, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari rezeki. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Mashaqqah* seperti ini menurut al-Shatiby disebut *mashaqqah mu'tadah* (kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga kesulitan tersebut belum masuk pada keterpaksaan), karena dapat diterima dan

---

<sup>69</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat*, jilid II, hlm. 93.

dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam *syara'* tidak dipandang sebagai *mashaqqah*.<sup>70</sup>

Dalam hal ini, yang dipandang sebagai *mashaqqah* adalah apa yang disebut dengan *mashaqqah ghair al-mu'tadah* (kesulitan yang tidak pada kebiasaan), yaitu kesulitan yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan, atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf. Sebagaimana dalam hal ini, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *mashaqqah ghair al-mu'tadah* yang dikecam oleh agama. Untuk mengatasi *mashaqqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah*.

4) Tujuan syari'at adalah mengarahkan manusia pada naungan hukum.<sup>71</sup>

Pokok dalam bahasan ini, mengarah pada tujuan atau alasan mukallaf melaksanakan syari'at. Allah SWT menurunkan syari'at yang harus dipatuhi oleh hamba-Nya bertujuan untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya, sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyāran*, bukan menjadi hamba yang *idṭhir āran*.<sup>72</sup> Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal (tidak bernilai ibadah) dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk

<sup>70</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid II*, hlm. 94.

<sup>71</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid II*, hlm. 5.

<sup>72</sup> Abu Ishaq Ibrāhim bin Mūsā al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid II*, hlm. 128.

syari'at yang sudah ditentukan dan bukan mengikuti hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan asal penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Khaliqnya. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS al-Dzariyat: 56)

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai inti. Aspek pertama sebagai inti dapat diwujudkan melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Begitu juga dengan taklif, tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.<sup>73</sup> Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti dapat terwujud.

#### 4. Urgensi *Maqāshid al-Sharī'ah* dalam Hukum

<sup>73</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid Syari'ah*, hlm. 71.



Mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undangan sangatlah penting, khususnya bagi yang berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (*legislative*) dan dalam penerapannya (*eksecutive*). Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali pengsyari'atan yang bersumber dari Allah SWT. Bahkan, secara khusus, dalam penetapan hukum Islam urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar.<sup>74</sup>

Syari'at Islam telah ditetapkan secara sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, karena itu tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya secara praktis. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh al-Khadimi, bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* (*the philosophy of Islamic law*) merupakan dalil yang bersifat yakin dan qat'i, berdasarkan teks al-Qur'an dan al-Hadits, ijmak, dalil umum dan khusus, istiqra' terhadap hukum-hukum syariat, kaidah fikih dan ushul fikih, nalar akal dan realitas waktu dan tempat.

---

<sup>74</sup> Abdul Majid an-Najjar. 2008. *Maqāshid asy-Syarī'ah bi Ab'adin Jadidah*. Hlm. 18-19.

Kajian *maqāṣid* memiliki peran yang sangat signifikan di kalangan mazhab fikih, khususnya dalam merumuskan teori baru dalam khazanah metode penggalian hukum Islam. Di kalangan Madzhab Hanafi, urgensi *maqāṣid al-sharī'ah* terlihat pada penerapan metode *istiḥsan*, yang tidak terbatas pada esensi syariat yang disebutkan oleh teks dan qiyas.

*Maqāṣid al-sharī'ah* juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan madzhab Maliki. Hal ini tampak pada metode istinbath mereka yang tidak berhenti pada pada teks al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Di kalangan mereka, *maqāṣid* mendapatkan porsi yang lebih independen, yaitu pada aplikasi metode mashalih al-mursalah.<sup>75</sup> Sementara pengikut Mazhab Syafi'i mengklaim bahwa dua metode yang diterapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah tersebut (*istiḥsan dan masālih al-mursalah*) tidak bisa dijadikan metode untuk menggali hukum dari teks. Oleh karena itu, esensi syari'at hanya beredar pada teks normatif; al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan dalam metode qiyas.<sup>76</sup>

Al-Shatiby menyatakan bahwa perbedaan di kalangan ulama disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap esensi syari'at dan rekaan makna yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kedangkalan pengetahuan.<sup>77</sup> al-Shatiby secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai syarat seorang

<sup>75</sup> Abdullah bin Bayyah, *'Alaqah Maqāshid asy-Syarī'ah bi Ushūl al-Fiqh*, (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), hlm. 45.

<sup>76</sup> Abdullah bin Bayyah, *'Alaqah Maqāshid asy-Syarī'ah*, hlm. 44.

<sup>77</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-I'tisām*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 5.

mujtahid. Karena itu, menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.<sup>78</sup>

Kritik pedas al-Shatiby ini ditujukan bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syariat berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri. Menurutya, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya seonggok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman. Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>79</sup>

Adapun urgensi *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau peneliti, Muhammad az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu: (1) *maqāṣid al-sharī'ah* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syariah, baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang; (2) *maqāṣid al-sharī'ah* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas; (3) *maqāṣid al-sharī'ah* dalam

<sup>78</sup> Al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid IV*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 87-88.

<sup>79</sup> Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas*. Hlm.184

membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafazh yang memiliki lebih dari satu makna; (4) ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menetapkan hukum melalui ijtihad, qiyas, istihsan, istishlah dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat; (5) *maqāṣid al-sharī'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan salah satu metode tarjih atau *taufiq* (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks.<sup>80</sup>

Demikian jelaslah posisi dan urgensi *maqāṣid al-sharī'ah* bagi manusia, khususnya bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Khususnya bagi seorang mujtahid, melihat (meminjam istilah al-Shatiby) mujtahid adalah laksana nabi,<sup>81</sup> realisasi terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* tidak dapat terelakkan lagi.

<sup>80</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Juz.V, (Damaskus: Dar al-Maktabi, t.th), hlm. 632-633.

<sup>81</sup> Al-Shatiby, *al-Muwāfaqat, jilid IV*, hlm. 244.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber referensi lain yang ada di perpustakaan.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan meneliti tentang konsep batas usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan bahan deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai cara tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

---

<sup>1</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>2</sup>

## B. Sumber Bahan

Berdasarkan pada jenis penelitian, maka sumber-sumber bahan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.<sup>3</sup> Dengan begitu, bahan primer adalah bahan yang menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Adapun bahan-bahan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Kompilasi Hukum Islam
  - c. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
  - d. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
2. Bahan hukum sekunder, pada umumnya adalah sebagai pendukung bahan hukum primer.<sup>4</sup> Dalam sumber ini adalah bahan yang melengkapi daripada sumber bahan primer tersebut. Adapun bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4-5.

<sup>3</sup> C.E, Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), hlm. 71.

<sup>4</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

- a. Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
  - b. Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
  - c. Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
  - d. Life-Span Development; Perkembangan Masa hidup Jilid II, (Jakarta: Erlangga, 2002)
  - e. *Al-Muwāfaqāt*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.)
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan sebagai pelengkap selain bahan primer dan sekunder, yang berkaitan dengan tema pembahasan. Bahan tersier seperti halnya dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan tergantung pada jenis dan sumber bahan yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun bahan tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

<sup>6</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 20.

#### D. Teknik Analisis Bahan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah dengan cara menjelaskan secara tepat tentang batas usia perkawinan menurut psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Analitis adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang batas usia perkawinan dalam psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperjelas. Sedangkan komparatif, yaitu usaha untuk membandingkan tentang bagaimana batas usia perkawinan antara psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi obyek penelitian, dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek penelitian dapat dipahami.



## BAB IV

### BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Definisi Perkawinan

##### 1. Perspektif Hukum Islam

Kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” (نكاح) yang secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>1</sup> Kata nikah sendiri merupakan lafal *mushtaraq* yang memiliki lebih dari satu makna, antara lain *dukhūl* (*intercourse*) dan *waṭi'* (menindih).

Pengungkapan kata “nikah” dalam al-Qur'an, Allah SWT menggunakan kata lain yang sepadan, yaitu *zawwaj* (زوج) atau *zauj* (زَوْج), yang terambil dari akar kata *zāja- yazūju- zaujan* (زَاجَ- يَزُوجُ- زَوْجًا) yang secara harfiah berarti menghasut, menabur benih perselisihan, dan mengadu domba.<sup>2</sup> Namun yang dimaksud dalam kata tersebut adalah *al-tazwīj* yang terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwījan* (زَوْجًا- تَزْوِجًا) dalam bentuk *maṣdar* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, memperistri. Allah SWT dalam kehendak-Nya menciptakan jenis

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet.II*, (Jakarta: Kenaca, 2006), hlm. 7.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, Cet.I*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 630.

mahluk-Nya senantiasa berpasang-pasang dan berjalan menurut peraturan-Nya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS al-Dzāriyāt: 49)

Ayat tersebut menyatakan bahwa kehidupan jenis apapun di alam bumi ini seperti halnya binatang, tumbuhan, dan manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasang. Semua itu sudah merupakan *sunnatullah* yang harus ditaati dan tunduk kepada-Nya.

Menurut ulama' Syafi'iyah kawin adalah suatu akad yang menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭi'* (hubungan intim). Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>3</sup>

Dan suatu akad itu tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majaz bermakna *waṭi'*, Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka

<sup>3</sup> Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, juz I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>5</sup>

## 2. Perspektif Hukum Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Definisi tersebut mengandung empat hal pokok. *Pertama*, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. *Kedua*, menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk hidup berkeluarga. *Ketiga*, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, akan tetapi merupakan ikatan yang harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat*,

---

<sup>4</sup> Imam Nawawi al-Jāwī, *Nihāyah al-Zain*, (Surabaya: Al-Hidayah,tt), hlm. 298.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

menunjukkan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 KHI sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>8</sup>

Sama halnya dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI menyebut perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat dan disebut juga dengan *mītsāqan ghalīdzan* antara suami dan istri. Disana juga disebutkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah dan merupakan ibadah.

Definisi perkawinan dalam pasal di atas, didasarkan pada hukum Islam, yaitu dengan adanya kalimat “menurut hukum Islam”. Namun, antara pengertian dalam pasal tersebut dengan konsep hukum Islam yang diprakarsai oleh para ulama dari kalangan Shafi’iyah di atas terdapat perbedaan. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau KHI memberikan tekanan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat antara seorang laki-laki sebagai suami-istri. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>8</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

perkawinan merupakan perintah Allah SWT, sehingga bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala sebagai bentuk ibadah.

Pada sisi lain, pengertian perkawinan dalam konsep ulama fikih hanya menunjukkan bahwa perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami dan istri. Tidak adanya dasar bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut. Adapun keterangan mengenai nilai ibadah dari perkawinan tidak perlu dijelaskan dalam definisi ini karena menikah merupakan sunnah rasul-Nya. Allah SWT tidak menyukai seseorang yang memilih hidupnya dengan membujang.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, ketiga definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami-istri dengan ikatan perkawinan. Dalam membedakan antara berganti-ganti pasangan dengan label perkawinan dengan perkawinan yang bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, maka perkawinan cukup dilaksanakan satu kali dengan satu pasangan saja. Perkawinan inilah yang dimaksud dengan ikatan yang kuat dan kekal. Adapun untuk menjaga ikatan tersebut, maka suami-istri harus senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.

---

<sup>9</sup> M Abdul Ro'uf al Minawi, *Faidhul Qadir al-Jamī' al-Saghīr min Ahādīthi al-Bashīr al-Nadzīr*, Jilid. V, (Bairut: Dar al-Fikri, 1996), hlm. 238.

## B. Asas Perkawinan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas perkawinan yang harus dipahami, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Asas sukarela
- b. Asas partisipasi keluarga
- c. Asas perceraian dipersulit
- d. Asas monogami
- e. Asas kedewasaan calon mempelai
- f. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
- g. Asas legalitas
- h. Asas selektivitas

Dari delapan asas perkawinan tersebut, terdapat asas yang mengutamakan perkawinan pada fase dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (4) huruf d disebutkan bahwa suami-istri harus telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dan agar supaya mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, adanya perkawinan suami-istri yang masih di bawah usia harus dicegah. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173.

kependudukan. Batas usia yang lebih rendah bagi suami-istri dapat mengakibatkan peningkatan laju kelahiran menjadi besar.<sup>11</sup>

### C. Tujuan Perkawinan

Adapun mengenai tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan.<sup>12</sup> Faktor-faktor yang menjadikan putusnya perkawinan banyak sekali, di antara semua itu ada kalanya karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan dan keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara psikologis, maka hal ini bisa memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>11</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>12</sup> F.X Suhardana, dkk, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 91.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang dipenuhi sayang-menyayangi, dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>13</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>14</sup>

Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi. kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 12-13.

<sup>14</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendrak Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, Ilmu Fiqih, Jilid.II, hlm. 62.



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS al-Rūm: 21)

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Untuk lebih memahaminya, maka perlu mencermatinya pengertian dari masing-masing kata *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagai berikut:

#### 1. *Al-Sakīnah*

Beberapa ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut: (a) Ahli fiqh mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; (b) Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 6.

adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, serta adanya cahaya dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan; (c) Ada pula yang menyamakan *al-sak īnah* itu dengan kata *ṭuma 'nī nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>16</sup> Makna tentram yaitu tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, atau perkelahian. Ada kedamaian tersirat didalamnya, meskipun permasalahan datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Bilamana tidak memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga, maka yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran.

## 2. *Al-Mawaddah*

Kata *al-mawaddah* yang digunakan al-Qur'an sebagaimana dalam al-Rūm ayat (17) berbeda dengan kata *ḥubbun* yang berarti cinta. Pengertian kata *ḥubbun* mempunyai makna cinta secara umum, karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang, dan sebagainya. Namun kata *al-mawaddah* mempunyai arti cinta yang dituntut melahirkan ketenangan

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga*, hlm. 5.

dan ketentraman pada jiwa seseorang, serta terciptanya saling memberi rasa aman antara suami-istri.<sup>17</sup>

### 3. *Al-Rahmah*

Kasih sayang (*al-rahmah*) adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu -dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga, keduanya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan *mawaddah*, dan *rahmah* yang secara konsisten dijabarkan dalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep tersebut itulah yang sering dikenal dengan 3T yaitu: *ta'aruf* (mengenal), *tafahhum* (saling memahami), dan *takafful* (senasib

<sup>17</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah; dalam perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19-20.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Pengantin al -Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 91-92.

sepenanggungan). Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.<sup>19</sup>

Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum tidak lepas dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT juga mengandung hikmah di dalamnya. Apabila Allah SWT melarang melakukan sesuatu, maka di sana ada *madllarat* yang besar. Sebaliknya, jika Allah SWT memerintahkan melaksanakan sesuatu, maka di dalamnya terdapat manfaat yang besar pula. Begitu pula dengan menikah, di sana terdapat manfaat yang besar bagi manusia pada khususnya. Apabila manusia tidak dianjurkan untuk menikah, padahal ia dianugerahi kebutuhan seksual, maka dia bisa melampiaskan secara bebas, hingga tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan yang tidak berakal.

#### **D. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Dalam pelaksanaan perkawinan mempunyai dua unsur yang penting agar dipenuhi yang menjadikan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Dua unsur tersebut ialah syarat dan rukun. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut.

---

<sup>19</sup> Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 69.

Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Syarat dan rukun adakalanya berhubungan, artinya syarat menyertai rukun. Namun, terkadang syarat berdiri sendiri di luar rukun.<sup>20</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai adalah:

1. Keduanya beragama Islam
2. Laki-laki dan perempuan yang jelas, bukan waria
3. Bisa dimintai persetujuannya untuk menikah
4. Tidak terdapat penghalang perkawinan
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur rukun dan syarat dengan jelas sebagaimana hukum Islam mengaturnya. Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan hanya memuat syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Suami hanya boleh mempunyai satu istri saja, kecuali dalam kondisi tertentu dan itupun atas pertimbangan hakim
3. Calon suami minimal berusia 19 tahun, dan calon istri 16 tahun
4. Wajib mendapatkan izin orang tua jika di bawah usia 21 tahun, dan tidak kurang dari batas minimal perkawinan
5. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.
6. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II*, (Jakarta: Kencana: 2007), hlm. 59.

7. Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i
8. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

### E. Batas Usia Perkawinan

#### 1. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Nūr: 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

rumah tangga.<sup>21</sup> Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup> Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

## 2. Menurut Ulama Klasik

Dalam diskursus fikih, tidak ditemukan secara spesifik kaidah yang sifatnya menentukan batas usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Rasul SAW sendiri menikahi ‘Aishah ketika ia baru berusia 6 tahun, dan mulai “menggaulinya” saat berusia 9 tahun.

Ulama fikih, tidak ada yang menyatakan bahwa batas minimal usia melangsungkan perkawinan adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa iddah bagi istri yang di bawah umur yang diceraikan itu adalah tiga bulan.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ  
تَحْضَنْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS al-Thalaq: 4)

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol.IX, Cet. IV*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I, Cet.III*, ( Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 394.

Ulama fikih hanya saja memberikan ukuran bahwa bagi istri-istri yang masih di bawah umur dapat “digauli” ketika telah siap untuk melakukan hubungan suami-istri berikut segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.<sup>23</sup>

### 3. Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun telah berusia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan boleh melangsungkan perkawinan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua. Undang-undang tersebut mengisyaratkan jika pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum berusia 18 tahun, dan pemudi yang belum berusia 15 tahun, dilarang untuk mengikat perkawinan.<sup>24</sup>

## F. Urgensitas Penetapan Usia Perkawinan

Tujuan usaha pembaharuan hukum keluarga berbeda antara satu negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, negara yang bertujuan untuk unifikasi

<sup>23</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage); Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 11-12.

<sup>24</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan*, hlm. 15-16.



hukum keluarga. Alasan pembaharuan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti di negara bersangkutan yang boleh jadi terdiri dari mazhab masih dikalangan sunni, namun juga boleh juga antara sunni dan syi'i. *Kedua*, untuk pengangkatan status wanita. Undang-undang perkawinan Mesir dan Indonesia masuk dalam kelompok ini. *Ketiga*, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.

Indonesia, undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama adalah dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa yang kemudian Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari stbl. No. 198 tahun 1895.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah Undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau Hadis nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran dan begitu pula ada Hadis nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.<sup>25</sup>

Dalam salah satu definisi pekawinan disebutkan di atas yang mencantumkan bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut diatas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberikan isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 67.

Batasan umur yang termuat dalam undang-undang perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Aljazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu laki-laknya 21 tahun dan perempuannya 18 tahun. Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu 18 tahun dan wanita berkisar 15 tahun dan 16 tahun.

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonasi perkawinan Kristen maupun kitab undang-undang perdata.

Pembuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur 19 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.<sup>26</sup> Yang jelas dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang oleh yahya Harapkan *expressip veris* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Dalam

---

<sup>26</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 111.

masyarakat Jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.<sup>27</sup> Dengan adanya batasan umur ini. Maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam dapat dihindari.<sup>28</sup>

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur dan kesan, undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batasan umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.<sup>29</sup>

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah

---

<sup>27</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hlm. 41.

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 36.

<sup>29</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 75.

umur atau sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

## **G. Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim**

### 1. Turki

Dalam Undang-Undang Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun laki-laki dan 14 tahun perempuan setelah mendapat ijin orang tua atau wali. Undang-Undang yang mengatur nikah ini sudah diamandemen pada tahun 1938.<sup>30</sup>

Pada tahun 1972 dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dalam fiqih Hanafi wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara konkrit menyebut umur, hanya secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah berak dan baligh, sebagaimana juga keduanya menjadi syarat umum bagi operasional seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Amin al-Shahir bi Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muktar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 599

<sup>31</sup> M. Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga*, hlm. 43.

## 2. Iran

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Bagi seorang yang mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 minggu hingga 3 tahun. Di samping itu, bagi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.<sup>32</sup>

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut berbeda dengan pandangan hukum mazhab Ja'fari. Menurut mazhab Ja'fari, seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsungkan pernikahan) jika telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab Ja'far juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di Iran yang bersifat administratif.

## 3. Yaman Selatan

Sebagaimana hukum keluarga di negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga diterapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nika, hanya disebutkan bahwa itu

---

<sup>32</sup> M. Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2003), hlm. 60.

merupakan suatu yang perlu untuk diperhatikan. Tampaknya hanya kemaslahatanlah yang mendasari ketetapan ini dan tidak banyak kepentingan negara untuk ikut mengaturnya, sehingga peraturan ini hanya bersifat “anjaran”. Bila dikaitkan dengan fiqih klasik, hal ini terlihat tidak banyak berubah. Perkawinan perempuan yang belum baligh (bila batasan usia pernikahan tersebut boleh dikiaskan dengan kedewasaan, bulug), hampir semua fuqaha menyatakan keabsahannya. “Anjaran” di atas sama dengan satu riwayat dari al-Syafi’i yang menyebutkan bahwa saya lebih senang jika seorang ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum baligh.

Masih terkait dengan usia antara calon pengantin, juga ditetapkan bahwa perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari 20 tahun, kecuali bila calon perempuannya telah mencapai usia 35 tahun. Dalam pandangan fuqaha klasik, tidak ada larangan seperti ini. Preseden yang sering dijadikan rujukan adalah perkawinan Nabi dengan Aisyah, yang berbeda usia keduanya sangat jauh pada saat pernikahan.

#### 4. Tunisia

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 undang-undang 1956, yang mana sebelum diubah, ketentuan usia pernikahan adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki.

Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan perkawinan, bagi wanita yang berusia 17 tahun harus mendapat izin dari walinya. Jika wali tidak memberi izin, perkara tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai umur 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan. Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Di samping itu, pernikahan di bawah umur, tergantung kepada izin wali. Jika wali menolak memberikan izin padahal para pihak sudah berhasrat kuat untuk menikah, perkara dapat diputuskan pengadilan. Ketentuan ini merupakan langkah maju jika dilihat dari ketentuan-ketentuan di dalam kitab fiqh maliki. Sebab tidak ada batasan yang jelas mengenai usia nikah ini dalam kitab-kitab tersebut.

##### 5. Maroko

Batasan minimal usia kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan.



Pembatasan demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Quran, al-Hadist maupun kitab-kitab Fiqih. Hanya saja para ulama mazhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan umur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan baligh, sementara Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun, sedangkan Hanafi yang membedakan batas usia umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun sedangkan perempuan 17 tahun. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimal adalah laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil. Dalam hal ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi'i dan Hambali. Batas umur 15 tahun bagi wanita Turki, Yordania dan Yaman Utara.

#### 6. Aljazair

Pembentukan hukum keluarga di Aljazair diantaranya bermaksud meningkatkan usia nika bagi kedua calon mempelai. Hukum keluarga 1984 dengan tugas memperlihatkan hal ini. Pada pasal 7 secara jelas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam

lain. Tercatat hanya Bangladesh yang menyamai batas minimum usia nikah.<sup>33</sup>

Dalam nas al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqih juga tidak membahas usia nikah. Barangkali melacak pendapat mereka dapat dilakukan dengan mengaitkan usia baligh, karena baligh adalah syarat bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Dapat di duga ketentuan usia nikah yang terdapat dalam perundang-undangan Aljazair ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak di ambil dari pandangan mazhab di luar Maliki. Mazhab Hanafi yang disinyalir menempati posisi kedua di Aljazair setelah mazhab Maliki, menetapkan usia baligh yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Jadi, dalam batasan usia nikah Aljazair melakukan reformasi ekstra dekrinal, yaitu keluar dari pendapat yang berkembang di kalangan pemikir hukum Islam (mazhab), seterusnya membuat keputusan hukum baru melalui ijtihad, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Aturan usia nikah 20 tahun bagi laki-laki, 28 tahun bagi

---

<sup>33</sup> M. Attho' Muzdhar, *Membaca Gelombang Jihad, antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 179.

<sup>34</sup> Abdur Rahman al-jaziri, *al-Fiqh ala al-Madh āhib al-Arba'ah, juz IV*, (Solo: Toko Kitab AS, tt), hlm. 52.

perempuan dapat saja diabaikan hakim atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dan atas pertimbangan demi kebaikan para calon.

## 7. Afghanistan

Perlakuan undang-undang mengenai perkawinan anak tampak bahwa pakar hukum Afghanistan mengikuti dua tujuan dalam masalah ini yaitu pembatasan dan pelanggaran secara tidak langsung. Undang-Undang juga menentukan pembatasan-pembatasan terhadap praktik-pratik perkawinan anak saat menguatkan legalitas perkawinan anak, atau mencoba menghapus praktek perkawinan anak dengan mengundang hukum mengenai ketentuan usia perkawinan. Ketika Nizamnama 1921 Hukum Sipil 1977 menghapus perkawinan anak, hukum-hukum mengenai perkawinan tahun 1960 dan 1971 mengadopsi perundang-udangan untuk membatasi praktik perkawinan anak.

Tidak ada ketentuan jumlah umur layak nikah dalam syari'at. Merupakan prinsip umum kedewasaan untuk menikah ditengarai dengan adanya masa pubertas secara fisik. Hukum sipil 1977 menetapkan bahwa "konfensasi" untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk wanita. Wanita yang belum mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau oleh hakim, perkawinan tidak diperkenankan bagi gadis dibawah umur 17 tahun bagaimana pun keadaanya. Wanita dewasa dan berkompeten dimungkinkan menikah tanpa izin wali. Sebagai konsekuensi dari legislasi

ini, perkawinan anak secara efektif dapat terhapus dan kekuasaan wali memaksa wanita hanya berlaku dengan memperhatikan kondisi gadis-gadis antara umur 15 dan 16 tahun, walupun begitu hal ini pun masih bergantung kepada izin dari pengadilan.

Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan sebuah keputusan nomor 7 mengenai perkawinan anak. Di bawah keputusan ini, ketentuan perkawinan gadis di bawah umur 16 tahun dan pemuda di bawah 18 tahun adalah terlarang, dan pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun.

#### 8. Somalia

Di dalam kitab-kitab hukum keluarga klasik disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan pernikahan jika ia telah mimpi (*ihtilam*) dan untuk wanita telah mengalami menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita tersebut telah dewasa. Peristiwa mimpi dan menstruasi umumnya akan dialami oleh mereka pada usia 13-14 tahun, tergantung pada kondisi alam di suatu tempat dan masyarakat tertentu.

Somalia menetapkan umur minimal 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan. Hanya saja dalam kondisi tertentu pihak pengadilan dapat memberikan izin nikah bagi pasangan yang belum cukup umur. Selain itu Somalia juga mengatur pernikahan di bawah umur bagi wanita dengan beberapa persyaratan.

Seseorang fadis yang belum mencapai umur di dalam perkawinan dapat diwakili oleh ayahnya dan jika ayahnya tidak ada, oleh ibunya, kakek saudara tertua atau paman. Jika mereka tidak ada atau berada jauh dari 100 km dari tempat dilangsungkan perkawinan, pengadilan atau petugas yang diberikan kuasa dapat bertindak sebagai wali.

#### **H. Politik Dalam Batas Usia Perkawinan di Indonesia**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masaah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan bagi wanita maupun pria, diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa undang-undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu

pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

## BAB V

### ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TINJAUAN PSIKOLOGI PERKEKMBANGAN DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

#### A. Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Psikologi Perkembangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, di sana dijelaskan bahwa pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Definisi tersebut mengandung empat hal pokok. *Pertama*, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. *Kedua*, menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk hidup berkeluarga. *Ketiga*, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, akan tetapi merupakan ikatan yang harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat*, menunjukkan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Adapun mengenai kandungan perkawinan tersebut di atas, maka hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan.<sup>3</sup> Di antara yang menjadikan putusnya perkawinan adalah karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan dan keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara psikologis, maka hal ini bisa memicu ketidak harmonisan.

Dalam menanggulangi segala hal yang menyebabkan perkawinan itu putus, dan sesuai dengan tujuan maupun kandungan yang termaktub dalam definisi perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Adapun aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu baru dapat dilaksanakan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut dijelaskan lagi dengan adanya ketegasan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

---

<sup>3</sup> F.X Suhardana, dkk, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 91.

<sup>4</sup>Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974.



- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batas umur tersebut, didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga calon kedua mempelai.<sup>5</sup> Adanya batasan usia tersebut, diharapkan kematangan kedua calon mempelai bisa tercapai dalam menjalankan rumah tangganya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>6</sup>

Jika dicermati lebih jauh, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam pasal tersebut nampak lebih melihat pada kesiapan fisik dan biologis saja. Hal tersebut belum mengarah dalam hal mempertimbangkan kesiapan secara psikis kedua calon mempelai. Padahal kesiapan psikis dari kedua calon mempelai sangat dibutuhkan dalam membentuk rumah tangga. Sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari kesiapan mental sering kali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.<sup>7</sup>

Dalam kajian psikologi perkembangan, usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dimana seseorang pada masa ini masih

---

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. VI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

<sup>7</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa, cet. II*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan. Proses berkembangnya kematangan yang dimaksud meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak-anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri.<sup>8</sup>

Pada usia 19 maupun 16 tahun, perkembangan kognitif pada remaja yang berhubungan dengan penalaran, berpikir, atau memorinya. Remaja pada usia 19 dan 16 tahun, telah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, memakai prinsip-prinsip logika dalam berpikir teoritis, lebih konseptis dan sudah mampu pula membuat generalisasi. Namun kemampuan-kemampuan berpikir yang baru ini yang terjadi, seringkali menjadikan remaja bersikap idealis dalam berpikir. Remaja mudah membuat keputusan sendiri, yang pada akhirnya seringkali remaja bertindak melakukan suatu hal tanpa berfikir panjang. Kurangnya pengalaman hidup dan berinteraksi bagi remaja, membuat mereka sering mudah mempercayai sesuatu tanpa mengetahui baik-buruknya. Kemampuan berpikir tanpa batas, bersifat abstrak dan kontrafaktual, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal.<sup>9</sup> Dalam kaitannya

---

<sup>8</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet.IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 9-10.

<sup>9</sup> Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 31.

dengan membangun keluarga bahagia, aturan batas usia dalam undang-undang tersebut jelas tidak mungkin mampu untuk bermusyawarah, tidak bisa memutuskan masalah dengan bijaksana antar mereka, dan kurangnya dalam hal dukung-mendukung terhadap pasangannya, dikarenakan masih lemahnya cara berpikir mereka.

Tujuan perkawinan dalam menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, itu bisa dicapai ketika perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pasangan yang berada pada masa dewasa, yaitu berusia 21 tahun. Demikian itu terjadi, karena pemikiran seseorang pada usia tersebut telah berkembang pesat, menunjukkan suatu perubahan yang signifikan.

Penalaran orang dewasa pada usia ini semakin berkembang, karena orang dewasa lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat berpikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya. Dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih memahami berbagai konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Orang dewasa juga telah dapat menimba pengalaman dari berbagai konflik yang terjadi sebelumnya karena terjadinya individuasi selama masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.<sup>10</sup> Dengan kondisi seperti itu, cukup bagi mereka yang melaksanakan perkawinan untuk dijadikan sebagai bekal dalam memutuskan berbagai persoalan yang akan dihadapinya kelak dengan bijaksana. Oleh karena banyaknya pengalaman itu pula, pemikiran orang dewasa menjadi lebih konkrit dan pragmatis,

---

<sup>10</sup> Aliah B. purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 139-140.

lebih maju dari remaja dalam penggunaan intelektualitas. Pada masa dewasa, ia berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, yakni menerapkan apa yang telah diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga yang baik.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, saat seseorang mencapai usia 21 tahun, pada masa ini seseorang telah mencapai fase tanggung jawab (*the responsibility stage*). Pada fase ini seseorang akan lebih mampu bertanggung jawab terhadap pasangan dan keturunannya sebagai hasil dari perkawinannya, dan fase inilah yang dibutuhkan untuk melanggengkan sebuah perkawinan.

William Perry juga mengemukakan bahwa cara berpikir orang dewasa berbeda dengan remaja. Orang dewasa mulai menyadari dan bisa menerima adanya perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang oleh orang lain. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi masing-masing, dan tidak dapat menyalahkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendapat pribadi ditentang oleh orang lain, mereka lebih bersikap menerima dengan berbagai pendapat tersebut dan berusaha memahami bahwa sebuah kebenaran adalah relatif.<sup>12</sup>

Secara emosional, remaja berusia 19 dan 16 tahun masih sama dengan emosi pada anak-anak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian

---

<sup>11</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 238-239.

<sup>12</sup> John W. Santrock, *Life-Span Development; Perkembangan Masa hidup Jilid II, trjmh*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 92.

latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Adanya perlakuan bagi remaja yang disamakan dengan orang lain yang membuat mereka merasa tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain.<sup>13</sup>

Masa remaja dianggap sebagai masa badai dan tekanan, dimana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, dan mengakibatkan fluktuasi emosi (naik-turun) berlangsung lebih sering. Dikatakan demikian, karena kondisi sosial yang mengelilingi remaja masa kini. Meningkatnya emosi mereka karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan kondisi baru, sedangkan selama anak-anak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dampak dari perubahan emosi tersebut, banyak remaja tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif. Mereka rentan untuk mengalami depresi, kemarahan berlebihan, kurang mampu meregulasi emosinya, yang pada gilirannya dapat memicu munculnya berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>14</sup>

Kemampuan dalam menguasai dan mengontrol emosi, mampu mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang lebih dapat diterima, itu bisa dicapai ketika seseorang telah berusia 21 tahun, di mana seseorang memasuki masa dewasa. Meskipun masih terjadi ketegangan-ketegangan emosi pada masa ini, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan

---

<sup>13</sup> Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan, Cet. II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 170.

<sup>14</sup> John W. Santrock, *Remaja*, edisi 11, jilid. I, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 201-202.

sebagainya, namun seseorang yang telah mencapai usia tersebut lebih mampu dalam mengendalikan emosinya. Ketika orang dewasa melakukan tindakan, ia bukan hanya mengandalkan dorongan nafsu, melainkan juga melibatkan akalnya. Menyalurkan emosi dengan melibatkan akal dan pertimbangan sehat adalah sebuah karakter dari perilaku dewasa.

Ketika seseorang telah dewasa, dan mampu menguasai serta mengendalikan emosi dan disertai kemampuan mentalnya, seseorang tersebut pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia dikarenakan selalu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup berkeluarga, tabah dalam menghadapi semua kesulitan dan persoalan hidup, dapat bersyukur dimasa-masa sulit, dan dapat merasa puas dan sanggup menerima segala sesuatunya dengan lapang dada.<sup>15</sup>

Dengan kemampuan emosional yang terus berkembang, pada usia tersebut seseorang lebih mampu dalam mengontrol amarahnya saat terjadi perselisihan dalam keluarga. Kemampuan dalam mengontrol amarahnya ini, dikarenakan pada usia dewasa lebih paham bagaimana hasil dari tindakan yang akan dilakukakannya nanti.

Usia yang bertambah pada masa dewasa, serta didukung dengan bertambahnya pengalaman menjadikan seseorang bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, sanggup menghadapi tantangan dengan baik, meskipun gagal akan tetapi bisa menilai dengan bijaksana. Tidak seperti

---

<sup>15</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 251.

layaknya remaja, yang akan memberontak ketika menghadapi konflik akibat berbedanya teori yang telah diterimanya dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungannya.

Secara moralitas, usia remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidak seimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru.

Namun ketika seseorang beranjak dewasa, ia telah mampu mengambil keputusan-keputusan dengan tepat dan benar, berdasarkan perjanjian, baik sosial maupun pribadinya. Pada masa ini, seseorang sudah cukup mampu dalam mempertimbangkan dan memperhatikan konsep ataupun aturan yang umum dipakai dalam masyarakat. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Seseorang pada masa ini juga mulai sadar, bahwa nilai-nilai dalam pribadinya bersifat relatif.

Orang dewasa merumuskan moralitas sebagai keputusan dari suara hati nurani, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan

yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis. Pada hakikatnya inilah prinsip-prinsip universal keadilan, dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual.<sup>16</sup>

Setelah mencermati analisa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan sebuah perkawinan yang kekal, bahagia, dan sejahtera, tidak hanya butuh kesiapan fisik semata, namun hal yang utama adalah kesiapan secara psikologis bagi seseorang yang ingin membangun sebuah keluarga. Oleh karena itu, demi kemaslahatan rumah tangga yang akan dibangun tersebut, penulis lebih meyakini 21 tahun menjadi usia yang sesuai bagi mereka, jika ingin melaksanakan sebuah perkawinan. Bukan pada usia 16-19 tahun yang masih tergolong remaja yang perlu pembelajaran lagi dalam segala aspek kehidupannya. Seseorang yang mencapai usia 21 tahun tersebut, ia dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya.

Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yaitu membentuk

---

<sup>16</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 74.



kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal dapat terlaksana dengan baik.<sup>17</sup>

## **B. Batas Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Butuh pergaulan yang baik dan saling bekerjasama antara suami-istri (*mu'āsharah bi al-ma'rūf*), agar dalam perjalanan rumah tangga yang dibangunnya mampu menjadi sebuah keluarga yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai. Ketika prinsip tersebut mampu diterapkan maka akan tercipta keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dampaknya adalah terpenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban yang mengatur relasi suami-istri dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga yang dibina tersebut, tentu diperlukan juga adanya pribadi-pribadi sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga yang ideal.<sup>18</sup>

Dalam membangun relasi yang baik antara suami-istri dalam keluarga, diperlukan perhatian tentang kesetaraan dan keadilan sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dengan istri-istrinya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

<sup>18</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 178.

<sup>19</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, hlm. 179.

Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah sejauh mana suami-istri mampu untuk melakukan penyesuaian di antara keduanya. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang terus-menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Prinsip-prinsip tersebut dalam membina hubungan suami-istri yang baik, menjadi sebuah keluarga yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai jelas diperlukan kedewasaan secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pendewasaan pada usia nikah menjadi penting agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu atau dengan kata lain, seorang calon suami maupun calon istri agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia yang muda.

Mengingat akan pentingnya dalam menjaga hubungan suami-istri agar tetap langgeng, melalui Undang-Undang Perkawinan membatasi setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perkawinan yang dilakukan pada usia muda, yang dinilai kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang dan sering kali akan berdampak pada gejala sosial yang kurang baik.<sup>20</sup>

Dalam syari'at Islam sendiri, batas usia seseorang yang melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya, hanya memberikan tanda-tanda, syarat, dan

---

<sup>20</sup>Sarwito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan; dalam Bina Keluarga No 99*, (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm. 12.

dugaan saja bagaimana seseorang itu dianggap layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimal menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya dengan tanpa melanggar syarat yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.<sup>21</sup>

Dalam pandangan lain, syari'at Islam yang mengatur urusan keluarga khususnya, sudah termodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan hasil dari himpunan dan penyeleksian dari berbagai pendapat ahli di bidang fikih. Tentunya keseluruhan aturan yang ada di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>22</sup>

Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan aturan-aturan tersebut yang terdapat di dalamnya khususnya hal yang menyangkut dengan batasan usia perkawinan perlu dilakukan pengujian kembali, agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan perkawinan secara *shar'i* dan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh tujuan daripada undang-undang tersebut.

*Maqāsid al-sharī'ah* sendiri yang menjadi tujuan disyari'atkannya hukum Islam, mempunyai lima tujuan pokok (menjaga

<sup>21</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan, cet III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 40-41.

<sup>22</sup>Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 155.

agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.). Segala sesuatu yang mendukung tercapainya kelima tujuan pokok tersebut, itu didukungnya dan segala sesuatu yang bertentangan dengan salah satu dari kelima tujuan itu dicegahnya.

Dalam perkawinan, perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah merupakan salah satu unsur yang dipelihara oleh syari'at demi memelihara dan menjaga keturunan di dunia, yang hendak direalisasikan dari Undang-Undang Perkawinan. Batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut khususnya bagi pihak perempuan, mengisyaratkan perempuan pada usia 16 tahun masih dalam tahap remaja. Perempuan yang tergolong remaja, ia masih membutuhkan banyak hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan fisiknya. Apabila seorang perempuan tersebut telah berumah tangga, dan di usianya yang masih remaja mengalami kehamilan, maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan bayinya, yang justru akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi. Pada masa remaja ini, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (*uterus*) mulai siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.<sup>23</sup>

Sesuai tujuan syari'at Islam yaitu mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsīd*). Oleh

---

<sup>23</sup> Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 35.

karena itu, harusnya perkawinan yang dilaksanakan pada usia remaja perlu untuk dihindari demi menyelamatkan fisik ibu dan bayinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut al-Shatiby, syari'at yang ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, harus dapat mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Shatiby, menjadi *maqāṣid al-Sharī'ah*. Dengan kata lain, penetapan aturan hukum, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>24</sup>

Dalam kajian *maqāṣid al-Sharī'ah* al-Shatiby, selain bertujuan untuk menyelamatkan kesehatan ibu dan keturunannya, penetapan batas usia dalam pasal tersebut adalah untuk memperoleh kematangan kedua calon suami-istri. Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga pasangan suami-istri telah memiliki kesiapan mental dan psikis yang baik dan pada akhirnya keluarga yang harmonis dapat tercapai sebagai wujud dari kemaslahatan dalam perkawinan.<sup>25</sup>

Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh pasangan suami-istri dalam perjalanan rumah tangganya. Kesanggupan dalam menghadapi berbagai

<sup>24</sup> Al-Shatiby, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharī'ah*, jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 2-3.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga, akan sulit dilakukan manakala keduanya masih dalam kategori remaja yang berusia 19 dan 16 tahun. Oleh karena itu, masa dewasa menjadi syarat bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan demi menjaga kesiapan mentalnya tersebut, dan masa dewasa itu baru terjadi ketika seseorang berusia 21 tahun.

Perlindungan terhadap kesiapan mental yang menjadi syarat tersebut, jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* maka termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa (حفظ النفس). Dalam memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga.<sup>26</sup> Jika dalam hubungan suami-istri termasuk menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di antara keduanya, saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga.

Hal yang diharapkan ketika perkawinan tersebut terjadi pada masa dewasa, suami-istri tersebut telah mampu bertanggung jawab, menciptakan pergaulan yang baik, membentuk hubungan yang seimbang antara keduanya (*mu'āsharah bi al-ma'rūf*), serta berpikir dengan luwes.

Terjaminnya akal agar mampu berpikir dengan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tergolong

---

<sup>26</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 125.

perlindungan terhadap akal (حفظ العقل). Akal adalah bagian penting dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dari kerusakannya. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.<sup>27</sup>

Tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* selanjutnya dalam menciptakan kemaslahatan manusia adalah dalam hal memelihara harta (حفظ المال). Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi. Dalam hal ini, harta dapat dikaitkan dengan pekerjaan untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini sifatnya sangat primer dan universal, artinya mutlak harus dipenuhi oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang bahagia pasangan suami-istri tidak cukup hanya mendapatkan kasih sayang, keduanya juga memerlukan sandang dan papan untuk mendapatkan keamanan dari lingkungannya, serta membutuhkan pangan untuk keberlangsungan hidupnya.

Dalam hal pekerjaan untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan sebagai keperluan dalam berumah tangga, remaja menginginkan pekerjaan yang menggairahkan dan menimbulkan daya tarik tanpa memerhatikan kemampuan atau peluang kerja. Remaja belum cukup mampu untuk memikirkan bagaimana cara agar ia mendapatkan pekerjaan

<sup>27</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 91.

<sup>28</sup> Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003), hlm. 112.

untuk mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga setelah perkawinannya nanti. Remaja hanya bisa mendambakan pekerjaan yang lebih bermartabat, gaji yang cukup tinggi, dan bergengsi.<sup>29</sup>

Berbeda halnya ketika seseorang sudah masuk dalam masa dewasa. Masa dewasa biasa disebut sebagai masa yang produktif dalam hal pekerjaan. Seseorang dalam masa dewasa ini, merupakan suatu periode di mana mereka mulai menjadi calon orang tua. Tidak heran jika dalam masa dewasa ini, mereka fokus untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>30</sup>

Dari uraian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga unsur pokok di atas, dapat dicermati bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan tahap kedewasaan sebagai tanda kematangan seseorang dalam hal psikis maupun biologis, dan kedewasaan tersebut terjadi mulai usia 20-21 tahun. Oleh karenanya, tidak dapat terwujud bagaimana seorang anak remaja berusia 19-16 tahun dapat bermusyawarah, menjalankan fungsinya dalam keluarga, serta bertanggung jawab menyangkut rumah tangganya.

### **C. Perbandingan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Psikologi Perkembangan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah***

<sup>29</sup> Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, hlm. 173.

<sup>30</sup> Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, hlm. 183.



Begitu besarnya tanggung jawab yang diemban oleh suami maupun istri agar menjadikan kehidupan keluarganya dapat berjalan secara baik, hingga diperlukan kematangan baik fisik maupun psikis. Pekerjaan rumah tangga yang begitu besar tersebut, tidak mungkin terlaksana dengan baik jika hanya dilakukan dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikologis yang buruk. Perlu kesiapan fisik sekaligus psikis dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab kehidupan berkeluarga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan yang berat, bahkan dirasa sangat keras dalam pelaksanaannya, dan itu semua tentu memerlukan mental, jiwa, emosi yang matang.

Mengingat pentingnya kesiapan mental tersebut bagi laki-laki maupun perempuan, karena kehidupan berumah tangga tidak selalu ramah dan bahkan kadangkala terjadi konflik di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya. Tanpa itu semua, baik suami ataupun istri akan mudah putus asa dan bosan. Hal demikian, dapat menjadi kegagalan yang dapat berujung pada perceraian.

Selanjutnya analisis batas usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika dicermati menurut psikologi perkembangan menjelaskan bahwa secara usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong remaja. Dalam perkembangan kognitif pada usia tersebut baru mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, memakai prinsip-prinsip logika dalam berpikir teoritis, lebih konseptis dan sudah mampu pula membuat

generalisasi. Namun kemampuan-kemampuan berpikir yang baru ini yang terjadi, seringkali menjadikan remaja bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri, yang pada akhirnya seringkali bertindak melakukan suatu hal tanpa berfikir panjang. Secara *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap akal (حفظ العقل) adalah bagian penting dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dari kerusakannya. Agar akal mampu berpikir dengan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, perkawinan yang dilakukan pada usia 16-19 tahun sebaiknya agar dihindari. Oleh karena itu, masa dewasa lebih aman untuk melakukan perkawinan, di mana pada masa ini penalarannya semakin berkembang, dan dapat berpikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya.

Secara emosi, usia 19 dan 16 tahun masih sama dengan emosi pada anak-anak, tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif. Mereka rentan untuk mengalami kemarahan berlebihan, kurang mampu meregulasi emosinya, hal itu akan berdampak sulitnya menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangganya kelak. Butuh kesiapan mental agar dapat mengatasi permasalahan, dan mampu bekerja sama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga. Secara *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap mental (حفظ النفس) yang dapat memunculkan emosi seseorang adalah bagian dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dalam kehidupan berumah tangga. Perlu kematangan mental dalam diri seseorang ketika membangun sebuah

perkawinan, dengan mental yang betul-betul siap diharapkan mereka mampu menjaga dan memelihara keseimbangan hak dan kewajiban, saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai urusan dalam rumah tangga. Agar mampu dalam mengendalikan emosinya, mampu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup, tabah dalam menghadapi semua kesulitan dan persoalan hidup, masa dewasa yang baru memasuki usia 21 tahun menjadi syarat bagi seseorang ketika akan melaksanakan perkawinan.

Dalam hal moralitas, usia dalam undang-undang tersebut meskipun mampu membedakan antara salah dan benar yang pernah diajarkannya, namun remaja kurang dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Berbeda ketika seseorang telah menginjak usia 21 tahun, ia telah mampu mengambil keputusan-keputusan dengan tepat dan benar, berdasarkan perjanjian, baik sosial maupun pribadinya, mampu dalam mempertimbangkan dan memperhatikan konsep ataupun aturan yang umum dipakai dalam masyarakat.

Dalam hal menjaga keturunan (حفظ النسل), khususnya usia 16 tahun bagi perempuan dinilai masih membutuhkan banyak hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan fisiknya. Ketika istri yang masih kategori remaja tersebut hamil, maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan bayinya, yang justru akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Dalam memelihara akal (حفظ العقل), seorang yang berusia 16-19 tahun belum dapat memelihara tanggung jawab dalam mengemban cita-

cita hidup dalam sebuah perkawinan dan mampu bersikap, berpikir dengan luwes.

Dalam memelihara harta, seseorang dalam usia yang ditetapkan dalam undang-undang belum terlalu pandai dalam urusan mencari rezeki, termasuk memenuhi sandang, pangan, dan papan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian itu, karena usia 19 dan 16 tahun bagi remaja belum cukup mampu untuk memikirkan bagaimana cara agar ia mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga setelah perkawinannya nanti. Remaja hanya bisa mendambakan pekerjaan yang lebih bermartabat, gaji yang cukup tinggi, dan bergengsi.<sup>31</sup>

Dari uraian mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah* guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan tahap kedewasaan sebagai tanda kematangan seseorang dalam hal psikis maupun biologis, dan kedewasaan tersebut terjadi mulai usia 20-21 tahun. Diperlukan tahap kedewasaan yang bisa dilakukan ketika seseorang telah berusia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>31</sup> Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi*, hlm. 173.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tinjauan psikolog perkembangan dan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kajian psikologi, usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dimana seseorang pada masa ini masih dalam proses tumbuh atau tumbuh dalam mencapai kematangan. Pada usia tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi sudah siap untuk melakukan pembuahan, namun secara mental usia tersebut dirasa masih berada dalam kategori puber atau baru memasuki usia remaja, dan secara kejiwaan tingkat emosinya masih tinggi. Seorang remaja yang berusia 16-19 tahun perlu pembelajaran lagi dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, ketentuan usia minimal 21 tahun bagi pihak laki-laki maupun perempuan, menjadi wajib bagi mereka yang melaksanakan perkawinan. Dengan usia 21 tahun tersebut, mereka dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya.

2. Batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal penyari'atan hukum. Keempat unsur pokok tersebut antara lain: (1) Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل), karena usia 16 tahun bagi perempuan ketika hamil akan memiliki resiko yang cukup membahayakan bagi kesehatan ibu dan anaknya; (2) Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس), secara psikis dan mental dinilai belum siap dalam menjalankan banyaknya tanggung jawab yang harus diemban oleh keduanya baik suami maupun istri, (3) Pemeliharaan akal (حفظ العقل), secara pemikiran usia yang masih remaja dinilai belum mampu untuk bermusyawarah dengan baik, kurang mampu berpikir dengan luwes dalam memutuskan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya; (4) Pemeliharaan harta (حفظ المال), usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan kurang mampu untuk mencukupi sandang, pangan, serta papan sebagai keperluan wajib dalam keluarganya.
3. Perbandingan batas usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut psikologi perkembangan menjelaskan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong remaja. Dalam perkembangan kognitif pada usia tersebut seringkali menjadikan remaja bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri, yang pada akhirnya seringkali bertindak melakukan suatu hal tanpa berfikir panjang. Secara *maqāṣid*

*al-shar ī'ah*, perkawinan pada usia tersebut perlu dihindari, karena untuk melindungi akal agar tetap berpikir dengan bijaksanaan. Secara emosi, usia 16-19 tahun tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif, dalam *maqāṣid al-shar ī'ah*, supaya mental kedua calon mempelai dalam kondisi siap, maka perkawinan tersebut perlu untuk ditangguhkan terlebih dahulu. Dalam hal moralitas, remaja kurang mampu menerapkan baik-buruk dalam kehidupannya. Dalam hal keturunan, perkawinan pada usia tersebut masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisiknya. Dalam memelihara harta, seseorang dalam usia tersebut belum terlalu pandai dalam urusan mencari rezeki, termasuk memenuhi sandang, pangan, dan papan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan tahap kedewasaan sebagai tanda kematangan seseorang dalam hal psikis maupun biologis, dan kedewasaan tersebut terjadi mulai usia 20-21 tahun.

## **B. Saran-Saran**

Berkaitan dengan hasil penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang perlu diperhatikan, baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun institusi yang terkait dalam pemegang kebijakan Undang-Undang Perkawinan agar:

1. Meninjau kembali terkait aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi lebih



masalah dalam membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera.

2. Institusi yang terkait dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia, supaya lebih meminimalkan perkawinan yang terjadi di bawah umur, yang semakin hari marak terjadi agar kedua calon yang akan melaksanakan perkawinan, benar-benar dalam kesiapan mental dan psikologis.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum, cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Muhammad Daud. 1982. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII*, Maret 1982.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Al-Sayis, Ali. 1970. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādy wa atwaruh*, kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah.

al-Bukhārī Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl. *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr.

Ahmad SF, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.

Aripin, Musa. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Arif, Agus Sanwani. 2008. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Al-Hujaj, Abi al-Husein Muslim. 1998. *Saḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

- Al- Shatiby. *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al- Sharī'ah*, jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad.
- Al-Afriqi, Ibnu Mansur. t.th. *Lisan al- 'Arab*, Cet. VIII, Bairut: Dar al-Sadr.
- Bisri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desmita. 2008. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamka. 1976. *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nadhariyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyah.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. III, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muzdhar, M. Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. II, Bandung: al-Bayyan.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, cet III, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mappiare, Andi. 1983. *Psikologi Orang Dewasa*, cet. II, Surabaya: Usaha Nasional.
- Monks, F.J. 1999. *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.XII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lex J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Munir, Moh Agus Syahrur. 2003. *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetedjo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Poesponegoro, Mawarti Djoned. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qorib, Ahmad. 1997. *Ushul Fikih 2, Cet. II*, Jakarta: PT Nimas Multima.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia, cet. VI*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. 1994. *Islam*, terj, Bandung: Pustaka.
- Rasjidi, Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Saptaningrum, Indriaswari Dyah. 2000. *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan.
- Syaltout, Mahmoud. 1966. *Islam: 'Aq ṭdah wa shar ṭ'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Sarwito Wirawan. 1981. *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan; dalam Bina Keluarga No 99*, Jakarta: BKKBN.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

- Suwondo, Nani. 1992. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soebadio, Maria Ulfah. 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Idayu.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabri, M Alisuf. 1996. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Syamsul, 1999. *Perbedaan Usia Nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Umar, Nasaruddin. *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, cet.I*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKIS.
- Yusuf LN, Syamsu. 2004. *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yasin, Abdul Fatihuddin. 2006. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang.